

**PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN Smg.)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



**Disusun Oleh:**

**ROBY AKROMAN SAYYIDA**

**1802056065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Prof. Hakma (Kampus III) Ngaliyan Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Roby Akroman Sayyida  
NIM : 1802056065  
Judul : PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan No. 13/Pid Prap/2017/PN Smg)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, ..... Juli 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H.  
NIP. 19791022 200701 2 011

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

Penguji I

Penguji II



Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 19750815 200801 1 017

Dr. Daud Rismana, M.H.  
NIP. 19910821 201903 1 014

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum  
NIP. 19631219 199903 2 001

H. Alfian Oedri Azizi, S.H., M.H.  
NIP. 19881105 201903 1 006

# NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang.  
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Roby Akroman Sayyida

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Roby Akroman Sayyida  
NIM : 1802056065  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN  
HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA (Studi Putusan  
No.13/Pid.Prap/2017/PN Sng)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*mmaqosyahi*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 24 Mei 2023

Pembimbing II

Pembimbing I

**Brilian Ernawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196312191999042001

**Alfian Qodri Azizi, S.H., M.H**  
NIP. 19881105201903006

## **MOTTO**

“Jangan jadikan dirimu sebagai bahan teguran orang lain”

-KH. Ahmad Mujahidin, S.Ag.-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurilah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan bagi penulis, sehingga dengan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya:

1. Khususnya kedua orang tua penulis Bapak Achmad Fauzi dan Ibu Suwarti, terimakasih ibu dan bapak telah mendukung, membantu dan mendoakan yang tidak terhitung oleh waktu sehingga skripsi saya dapat selesai hingga akhir. Semoga ibu dan bapak selalu mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan dan kebaikan yang tak terhingga oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Amiin Yarobbalalamiin..
2. Kepada Kakak Perempuan saya Naylis Saroyya dan Rani Khasanah, yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan motivasi baik dalam masa perkuliahan maupun saat-saat mengerjakan skripsi ini.
3. Kepada dosen pembimbing Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S. H., M. Hum., dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S. H.I., M.H, yang telah memberikan arahan,

bimbingan, nasehat dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

4. Kepada partner saya Alvi Puspaningrum yang selalu kebersamai dan mendukung dalam perkuliahan hingga masa skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat saya, Dito, Ervin, Alfian, Hisbi, Adam, Ikhwan, Zufi, Bachtiar, dan Titik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain agar sama-sama dapat menyelesaikan skripsi.
6. Kepada teman-teman kelas Ilmu Hukum B angkatan 2018 yang dari awal perkuliahan hingga akhir selalu memberikan kesan berkesan yang tak terlupakan.
7. Seluruh keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan semua pihak yang penulis tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua pihak semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis.

Aamiin Yarobalalamin ...

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roby Akroman Sayyida

NIM : 1802056065

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg)**" berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, pemaparan asli dari saya sendiri bukan hasil dari plagiat, kecuali informasi yang terdapat dalam preferensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 13 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Roby Akroman Sayyida

## ABSTRAK

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, yang pada prinsipnya, melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam putusan perkara praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tentang objek permohonan sah atau tidaknya status penetapan tersangka tindak pidana penyertaan korupsi, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian studi kasus (*case study*). Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer berdasarkan wawancara dan putusan perkara No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg. dan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini adalah dengan wawancara dengan hakim dan studi kepustakaan, setelah data terkumpul data diolah dengan metode dan pengolahan yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi praperadilan diterapkan secara tepat terhadap sebuah kasus.

Hasil penelitian dari putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg *Pertama*, hakim praperadilan mengabulkan permohonan Praperadilan secara seluruhnya dengan pertimbangan bahwa dalam pembuktian yang dihadirkan oleh termohon dianggap belum bisa membenarkan bahwa pemohon telah melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga status penetapan atas diri pemohon oleh pengadilan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. *Kedua*, untuk implikasi majelis hakim praperadilan, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan memberikan rehabilitasi terhadap kedudukan, harkat dan martabat pemohon yang berarti kedudukan pemohon sebagai Bupati Kab. Jepara yang saat itu dinonaktifkan, kembali diaktifkan sebagai Bupati dan hasil putusan tersebut disiarkan di media massa, instansi tempat pemohon bekerja dan domisili tempat

tinggal pemohon sehingga stigma negatif masyarakat atas dakwaan kasus yang didakwakan kepada pemohon dapat dipulihkan dan pemohon dapat kembali dihargai oleh masyarakat lingkungannya.

**Kata Kunci: Praperadilan, Perlindungan Hukum, Tersangka**

## ABSTRACT

Pretrial is an institution that was born to carry out supervisory actions against law enforcement officials so that in carrying out their authority they do not abuse their authority, which in principle, carry out horizontal supervision of all acts of coercion carried out by law enforcement officials. In the decision of the pretrial case No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg regarding the object of the legal application whether or not the status of the determination of the suspect in the criminal act of participating in corruption, the pretrial judge granted the applicant's request in its entirety.

This research is a normative juridical research using a case study approach. There are two sources of data in this study, namely primary data based on interviews and case decisions No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg. and secondary data. This data collection technique is by interviewing judges and literature studies, after the data is collected the data is processed using descriptive qualitative methods and processing which aims to analyze how the implementation of pretrial is properly applied to a case.

The results of the research from the Pretrial decision Number 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg First, the pretrial judge granted the Pretrial request in its entirety with the consideration that the evidence presented by the respondent was considered unable to justify that the applicant had committed a criminal act, so that the status of the determination against the applicant by the court is considered invalid and null and void. Second, for the implications of the panel of pretrial judges, to grant the applicant's pretrial request and provide rehabilitation for the position, dignity and status of the applicant, which means the applicant's position as District Regent. Jepara, which was deactivated at that time, was reactivated as Regent and the results of the decision were broadcast in the mass media, the agency where the applicant worked and the domicile where the applicant lived so that the negative stigma of the community for the indictment of the case against the applicant

could be restored and the applicant could again be respected by the community around him.

**Keywords: Pretrial, Legal Protection, Suspect**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya kepada semua hamba-Nya tidak terkecuali kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAK HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata I (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil/ oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang merupakan sumber segala kehidupan dan pengetahuan yang telah merahmati dan meridhoi penulis sepanjang masa;
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
4. Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
5. Ibu Novita Dewi Masyitoh, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Kedua dosen pembimbing penulis, Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H.,M.Hum. dan Bapak Alfian Qodri Azizi, S.H.I.,M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ali Maskur, S.H.I., M.H., selaku wali dosen;
8. Seluruh jajaran Dosen dan Staff pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu melayani urusan Administrasi dan

bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

9. Seluruh teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, khususnya Ilmu Hukum B angkatan 2018
10. Sahabat-sahabat saya, terimakasih atas dukungannya, dorongan dan juga semangat kebersamaan yang tidak pernah terlupakan;
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Semoga amal kebajikan yang telah diperbuat beliau mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT. dan kepada pembaca, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari kesempurnaan dalam penulisan karya-karya berikutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk pembacanya dan mendorong untuk melakukan penelitianpenelitian selanjutnya. Aamiin YRA.

Semarang, 28 Mei 2023  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roby' followed by a stylized flourish and a small '10'.

**Roby Akroman Sayyida**  
NIM 1802056065

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	24

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG</b>	
	<b>PRAPERADILAN .....</b>	<b>26</b>
	A. Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana .	26
	1. Pengertian Praperadilan.....	31
	2. Tujuan Praperadilan.....	35
	3. Wewenang praperadilan .....	37
	4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan.....	52
	5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan.....	57
<b>BAB III</b>	<b>PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN</b>	
	<b>TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG</b>	
	<b>SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN</b>	
	<b>TERSANGKA (STUDI PUTUSAN</b>	
	<b>NO.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg).....</b>	<b>60</b>
	A. Profil Pengadilan Negeri Semarang.....	60
	1. Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri Semarang .....	60
	2. Deskripsi Pengadilan Negeri Semarang ...	61
	3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang .....	62
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang .....	63

5. Data Narasumber .....	64
<b>B. Deskripsi Perkara Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka</b>	
No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg .....	64
1. Identitas Para Pihak.....	64
2. Duduk Perkara.....	65
3. Jawaban Termohon.....	68
4. Primair.....	70
5. Pembuktian Pemohon.....	72
6. Pembuktian Termohon .....	75
7. Pertimbangan Hukum Hakim .....	80
8. Amar Putusan .....	86

**BAB IV ANALISIS PRAPERADILAN SEBAGAI  
WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM**

<b>TERHADAP HAK TERSANGKA .....</b>	<b>89</b>
<b>A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Praperadilan</b>	
No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka.....	89
1. Prosedur Penetapan Status Tersangka.....	90
2. Penyidikan Pernah dihentikan (SP3).....	96
3. Alat Bukti Tidak Terpenuhi .....	100

B. Implikasi Putusan Praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	117
A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>LAMPIRAN</b> .....	130

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum bukan sekedar merupakan petunjuk atau pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, melainkan hukum harus benar-benar hidup dalam masyarakat agar tujuan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat dapat tercapai.<sup>1</sup> Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman yang bersifat membatasi warga masyarakat dalam bertindak. Setiap masyarakat dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling modern, mengenal atau mempunyai tatanan hukum yang dijadikan pedoman atau patokan kehidupan bersama.<sup>2</sup>

Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia

---

<sup>1</sup> Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2017): 342.

<sup>2</sup> Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017): 58.

adalah negara hukum.<sup>3</sup> Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Sebagai wujud dilaksanakannya Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, adanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup> Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemafaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>4</sup> Daud Rismana and Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021).

<sup>5</sup> Lukman Santoso Az, *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, 2020, 9.

<sup>6</sup> Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63–77.

Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak adanya UUD NRI 1945 dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam perumusan peraturan perundang-undangannya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penegakan hukum dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menemukan tentang apa yang diperbolehkan menurut hukum dan apa yang bertentangan dengan hukum. Dapat diartikan, penegakan hukum pidana menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum atau dipidana menurut ketentuan hukum pidana materil dan petunjuk tentang pelaksanaan/tindakan yang diharuskan untuk kelancaran berlakunya hukum. Baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi yang sesuai dengan hukum pidana formil.<sup>7</sup>

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu *Asas Praduga Tidak Bersalah*, asas ini melindungi hak-hak asasi terhadap kewenangan pemerintah untuk mencari dan memeriksa pelaku tindak pidana yang berlaku secara sewenang-wenang dalam memeriksa dan menghukum

---

<sup>7</sup> Tumian Lian Daya Purba, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka," *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2018): 255.

seseorang tanpa pembuktian dan prosedur yang jelas. Hal ini sesuai dengan adanya tujuan KUHAP, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil;
- b. Mencari pelaku dari suatu tindak pidana serta menjatuhkan pidana;
- c. Menjaga agar mereka yang tidak bersalah, tidak dijatuhi pidana, meskipun orang tersebut telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu bentuk kontrol perlindungan terhadap hak asasi adalah dengan munculnya peraturan yang mengatur tentang Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang. Praperadilan pada prinsipnya, bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>9</sup> Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap tegaknya hak-hak yang dimiliki tersangka, KUHAP mengatur tentang lembaga Praperadilan. Pengaturan lembaga Praperadilan dalam KUHAP merupakan adopsi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana Anglo-Saxon. Namun, wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan di negara-negara Anglo-Saxon jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wewenang hakim komisaris di negara-negara dengan tradisi *civil law* di Eropa Daratan.<sup>10</sup>

Kewenangan pelaksanaan praperadilan ini timbul karena adanya permohonan praperadilan yang diajukan

---

<sup>8</sup> Jaholden, *PRA-PERADILAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, CV. AA. RIZKY* (Banten, 2021). 1.

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 1.

<sup>10</sup> Anang Shophan Tornado, *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Nusamedia, 2019), 6.

oleh tersangka, keluarga tersangka, atau kuasanya (penasehat hukum) atas permasalahan tersangka tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 79 jo. Pasal 81 KUHAP) yang diajukan oleh penyidik serta penghentian penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 80 KUHAP).<sup>11</sup>

Pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: “*praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang;*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”*

Praperadilan dilakukan dengan maksud dan tujuan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan. Oleh karena itu, peran praperadilan sangat penting untuk melindungi pihak-pihak (tersangka,

---

<sup>11</sup> Sugianto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 122.

keluarga, atau kuasa) yang menjadi korban akibat tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertentangan dengan hukum dan undang-undang karena merupakan pemerkosaan terhadap hak asasi tersangka.<sup>12</sup>

Ketika seseorang merasa bahwa tindakan penangkapan atau penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap dirinya merupakan tindakan yang tidak sah, maka undang-undang memberikan hak kepada dirinya untuk melakukan permintaan pemeriksaan praperadilan atas tindakan tersebut kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (Pasal 79 KUHAP).<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kasus yang diangkat adalah kasus Praperadilan dengan nomor perkara 13/Pid.Pra/2017/Pn.Smg dengan objek sah atau tidaknya penetapan tersangka. Identitas pemohon adalah H. Ahmad Marzuki dan termohon adalah Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan nama hakim Lasminto, S.H., M.H. dan putusannya adalah gugatan praperadilan pemohon dikabulkan sepenuhnya serta pembatalan penetapan tersangka atas nama pemohon.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>13</sup> Jaholden, PRA-PERADILAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA, 33.

Penetapan tersangka kepada seseorang, berkaitan erat dengan kelayakan dan ketentraman hak hidup yang nyaman pada seseorang dan berkenaan dengan hak asasi manusianya. Dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka salah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kasus tersebut, pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara oleh termohon selaku kejaksaan tinggi jawa tengah, namun dalam hal ini pemohon sangat yakin bahwa termohon belum memiliki bukti permulaan yang cukup untuk membuat terangnya tindak pidana, hal inilah yang melatar belakangi pemohon untuk mengajukan gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang, yang berakhir dengan putusan permohonan pra peradilan pemohon diterima seluruhnya.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, bagaimana implementasi lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang dengan mengambil studi kasus Putusan nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN Smg. Sehingga penulis berinisiatif mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul **“PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD**

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN Smg.)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pra peradilan No. 13/Pid.pra/2017/PN.Smg?
2. Bagaimana implikasi praperadilan terhadap tersangka sebagai wujud perlindungan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara pra peradilan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg
- 2) Untuk mengetahui implikasi praperadilan terhadap tersangka sebagai wujud perlindungan hukum

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai lembaga Praperadilan. Khususnya tentang perlindungan hukum lembaga Praperadilan dalam melindungi hak asasi manusia bagi para tersangka.

### 2. Manfaat secara Praktis

#### a) Bagi Akademisi

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan para pembaca. Serta diharapkan kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

#### b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai tambah dalam meningkatkan kesadaran bagi siapa saja atas pentingnya perlindungan hukum dan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Mengetahui prosedur dalam mekanisme perlindungan hak asasi manusia di lembaga Praperadilan dapat melindungi diri sendiri

maupun orang yang kita kenal dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan lanjut.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka memuat tentang kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa diantaranya:

1. Tribuna Citra Asa Nadho Jaya Tanjung. 2019. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berjudul *Analisis Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka Halim Susanto (Studi Putusan Nomor 14/Pid.pra/2017/PN SMG)*. Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Praperadilan Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG, *kedua*, pandangan hukum islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan gugatan Praperadilan Nomor: 14 /Pid.Pra/2017/PN SMG. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal) dimana peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis yang kemudian setelah terkumpul data maka peneliti melakukan analisis secara

sistematis berupa pandangan-pandangan atau pernyataan yang berkaitan dengan data ataupun objek penelitian. Dalam Skripsi ini peneliti fokus membahas mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Praperadilan Halim Susanto kemudian peneliti mengkomparasikan pertimbangan hakim tersebut dengan Hukum Islam. *Penelitian Pertama*, adapun perbedaannya skripsi karya Tribuna Citra Asa membahas analisis putusan dan mengkomparasikan dengan hukum islam terkait putusan tersebut. Sedangkan yang peneliti berikan adalah analisis kasus beserta implementasi dari lembaga praperadilan tersebut.

2. Mahdaniyah. 2017. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Yang berjudul, *Praktek Praperadilan di Indonesia dalam Perspektif Mashlahah*. Tujuan dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengetahui praktek Preperadilan di Indonesia, *kedua*, mengetahui bagaimana pandangan teori *mashlahah* terhadap praktek Praperadilan di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah yuridi normatif (doctrinal) dimana peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, setelah terkumpul data

peneliti mengolah data dengan dianalisis secara sistematis. Dalam Skripsi ini fokus membahas mengenai bagaimana proses berjalannya praktek Praperadilan di Indonesia dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, serta pandangan teori *mashlahah* bahwa lembaga Praperadilan dinilai mampu melindungi hak-hak tersangka terutama melindungi hal-hal yang terdapat dalam *maqāshid al-syarī'ah*, yaitu melindungi agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. *Penelitian kedua*, memiliki persamaan pembahasan mengenai praktek/implementasi lembaga pra peradilan sedangkan pembeda pada penelitian peneliti adalah dalam penelitian ini juga membahas mengenai analisis kasus permohonan praperadilan juga.

3. Surya Pandu Baskara. 2019. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. yang berjudul, *Implikasi Putusan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka (Analisis Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel.)*. Tujuan penelitian ini alasan pihak ketiga berkepentingan dalam melakukan permohonan praperadilan dan implikasi putusan

praperadilan terhadap penetapan tersangka. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif (doktrinal) dimana peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber hukum tertulis, setelah terkumpul data peneliti mengolah data dengan analisis kualitatif. Dalam skripsi ini fokus pembahasan mengenai alasan pihak ketiga berkepentingan dalam ajuan gugatan praperadilan karena KPK selaku pihak yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi Bank Century tidak melakukan penyelidikan pada nama-nama yang ikut dalam dakwaan Budi Mulya dan setelah adanya putusan praperadilan tersebut KPK akhirnya membuka kembali kasus Bank Century dan menevui titik terang dan dapat mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut. *Penelitian ketiga*, penelitian ini menitikberatkan pembahasan pada analisis kasus Nomor: 24/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel sedangkan pada penelitian peneliti membahas mengenai analisis kasus No: 13/Pid.Pra/2017/PN Smg dan nomor: 10/Pid.Pra/2017/PN Smg untuk kemudian dianalisis hasil putusannya.

4. Nur Kholiq Amin. 2020. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. yang berjudul, *Analisis*

*Putusan Praperadilan No.2/Pid.Prap/2019/PN.JMB Mengenai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penadahan Pengadilan Negeri Jambi.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk putusan sah atau tidaknya kasus penangkapan tersangka serta mengetahui kepastian hukum dari putusan tersebut dan tindak lanjut dari adanya putusan. Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran. Dalam skripsi ini fokus pembahasan mengenai sah atau tidaknya penangkapan tersangka tindak pidana penadahan yang kemudian oleh pihak pengadilan negeri memutus gugatan praperadilannya ditolak dengan tidak cukupnya bukti dan alasan untuk dikabulkan sehingga implikasi dari adanya putusan praperadilan tersebut bahwa terduga dinyatakan secara sah bersalah/terbukti sebagai pelaku penadahan.

*Penelitian Keempat,* pada penelitian ini membahas analisis putusan dan implikasi dari adanya putusan kasus penadahan tersebut, sedangkan dalam studi kasus

yang peneliti ambil yaitu studi kasus gugatan pra peradilan kasus tindak pidana korupsi.

5. Romadoni. 2017. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. yang berjudul, *Analisis Putusan Pra-Peradilan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No.4/Pid.Prap.2015/PN.Jkt.Sel. dan No.2/Pid.Prap/2015/PN.Pwt)*. Tujuan penelitian ini adalah meninjau dasar hukum dan menganalisis terkait putusan No.4/Pid.Prap.2015/PN.Jkt.Sel. dan No.2/Pid.Prap/2015/PN.Pwt. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif analitif. Dalam skripsi ini fokus pembahasan mengenai hasil putusan kasus No.4/Pid.Prap.2015/PN.Jkt.Sel. dan No.2/Pid.Prap/2015/PN.Pwt, yang mana hasil dari dua putusan kasus tersebut menimbulkan pro dan kontra, disisi lain peneliti juga menyoroti bahwa hasil dari dua putusan tersebut menjadi motivasi para tersangka korupsi untuk mengajukan permohonan praperadilan. *Penelitian kelima*, dalam penelitian ini membahas dan membandingkan dua perkara No.4/Pid.Prap.2015/PN.Jkt.Sel. dan No.2/Pid.Prap/2015/PN.Pwt yang diolah dan dianalisis

serta dicari keterkaitannya, sedangkan dalam penelitian penulis fokus membahas kasus No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan, data dan/atau bahan hukum yang diperlukan, cara mengumpulkan data dan/atau bahan hukum, serta analisis yang akan dilakukan menjawab masalah atau isu hukum yang diangkat.<sup>14</sup> Agar memperoleh suatu penelitian yang ilmiah serta memenuhi kualitas atau kriteria yang ada di dalam karya ilmiah, maka metode yang digunakan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Mahmudji sebagaimana dikutip Bachtiar menyatakan Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang diberikan pada hukum yang merupakan patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia. Penelitian dan ilmu hukum, merupakan suatu sarana untuk

---

<sup>14</sup> Suratman, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015), 166-167.

mengembangkan ilmu hukum khususnya dan disiplin hukum pada umumnya.<sup>15</sup>

Ilmu hukum adalah ilmu yang mempunyai karakteristik tersendiri dimana hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai *law in the book* yang berkarakter normatif (*doctrinal*) tetapi juga *law in action* yang berkarakter empiris (*non-doctrinal*). Berdasarkan karakteristik tersebut, sebagian besar ahli ilmu hukum membedakan penelitian hukum menjadi dua, yakni: (i) Penelitian Hukum Normatif (doktrinal) penelitian hukum yang berdasarkan aturan atau asas-asas hukum dalam konsep norma atau peraturan yang timbul dari perundang-undangan, putusan pengadilan ataupun doktrin dari ahli hukum, dan (ii) Penelitian Hukum Sosiologis-Empiris (non-doktrinal) penelitian yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum berjalan didalam masyarakat dan bagaaimana perilaku hukum masyarakat.<sup>16</sup>

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Doktrinal, atau juga sering disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif yaitu dengan penelitian sistematis

---

<sup>15</sup> Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 165.

<sup>16</sup> Ibid., 62.

hukum sehingga bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) dimana dalam suatu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Di sini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus sengketa hak merek dagang sehingga akhirnya akan diperoleh kesimpulan yang akurat.<sup>18</sup>

Objek penelitian berupa Putusan Perkara Praperadilan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, pada

---

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), 150.

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 7.

kasus Ahmad Marzuqi terkait sah atau tidaknya status penetapan tersangkanya.

Oleh karena itu, penulis memilih pendekatan kualitatif berdasarkan tujuan penelitian untuk memperoleh gambaran proses implementasi Praperadilan Pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah bagaimana sebuah data diperoleh. Apakah data yang diperoleh didapatkan dari sumber langsung (data primer) atau sebuah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder)

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai arti otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>19</sup> Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah, hasil wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. selaku Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Semarang, Putusan perkara

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2005). 181.

Praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg., Norma dasar (Pancasila), peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan perundangan-undangan yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Praperadilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah (a) buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk thesis, skripsi, dan disertasi hukum lainnya, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah buku buku, jurnal karya ilmiah, dan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dimiliki oleh penulis.

---

<sup>20</sup> Ibid., 183

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, media online dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data- data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan suatu data yang diinginkan penulis menggunakan teknik sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Literatur/Kepustakaan

Kepustakaan dipilih penulis dalam penelitian ini karena diperlukan dalam penelitian ini. Pengamatan yang dilakukan melalui teknis analisis berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, makalah, dan informasi dari internet. Menurut Mardalis, penelitian kepustakaan adalah riset yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan

---

<sup>21</sup> DJULAEKA and DEVI RAHAYU, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum (Scopindo Media Pustaka, 2020), 90.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung atau peneliti dengan responden atau narasumber atau informan guna mendapatkan informasi.<sup>22</sup> Jenis wawancara yang penulis gunakan wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak menjauh dari topik permasalahan.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. yang menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

## c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.

## 5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori

---

<sup>22</sup> DJULAEKA and DEVI RAHAYU, Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum, 90.

dan kesatuan uraian dasar. Data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan, wawancara, maupun dokumentasi kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>23</sup> Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>23</sup> Ovi Ariyanti et al., "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 128–144.

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang praperadilan yang didalamnya membahas kajian teori dan kajian konseptual tentang praperadilan dalam hukum acara pidana termasuk juga pengertian praperadilan, ruang lingkup praperadilan, ciri-ciri praperadilan, tujuan praperadilan, siapa yang berwenang memeriksa praperadilan, proses dan tata cara pemeriksaan praperadilan serta upaya hukum penetapan praperadilan.

Bab ketiga adalah tentang putusan perkara Praperadilan Nomor: 13/Pid.Pra/2017/PN Smg. Yang didalamnya meliputi duduk perkara serta alasan permohonan praperadilan, pertimbangan hukum hakim serta catatan amar dalam pokok perkara.

Bab keempat adalah deskripsi analisis bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan permohonan pra peradilan dan bagaimana implikasi pra peradilan sebagai wujud perlindungan terhadap hak tersangka (studi perkara No. 13/Pid.Pra/2017/PN.Smg)

Bab kelima adalah kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian serta berbagai saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN

#### A. Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu keberadaan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana, karena pada dasarnya perundang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”.<sup>24</sup> Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa sistem peradilan jika dilihat secara integral, merupakan suatu kesatuan berbagai sub-sistem yang terdiri dari komponen “substansi

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). 2-3.

hukum (*legal substance*), “struktur hukum (*legal structure*), dan “budaya hukum” (*legal culture*). Sebagai suatu penegakan hukum, proses peradilan hukum/terkait erat dengan tiga komponen, yaitu peraturan perundang-undangan, struktur atau lembaga penegak hukum dan budaya hukum.<sup>25</sup>

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan proses pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan merupakan suatu proses yang kompleks. Melihat begitu kompleksnya sistem peradilan pidana, timbul akan kebutuhan keterpaduan sistem peradilan pidana (*Intergrated Criminal Justice System*), merupakan sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat.<sup>26</sup> Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah

---

<sup>25</sup> Ibid., 2.

<sup>26</sup> Edi Setiadi and Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019). 19.

ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum.<sup>27</sup>

Berdasarkan tujuan di atas diketahui bahwa Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia serta menjamin kesetaraan setiap warganya didepan hukum (*equality before the law*), memahami bahwa perlunya hukum acara pidana yang mengatur segala hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik tersangka maupun pejabat yang memeriksa.<sup>28</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menciptakan suatu ketentuan yang mendukung terselenggaranya peradilan yang adil dan manusiawi. Hukum Acara pidana berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara

---

<sup>27</sup> Riki Afrizal, "Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 391–408.

<sup>28</sup> Afif Noor, "Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum," *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022).

bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.<sup>29</sup>

Istilah lain hukum acara pidana disebut juga sebagai “hukum pidana formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “hukum pidana materiel”. Adapun yang dimaksud “hukum pidana materiel” adalah aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sedangkan, “hukum pidana formal” atau KUHP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.<sup>30</sup>

Lebih lanjut lagi mengenai pengertian hukum acara pidana secara singkat yaitu hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>31</sup> Dengan lahirnya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 mengenai

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 2.

<sup>30</sup> Andi Muhammad Sofyan, Asis, and Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana Ed 3* (Jakarta: Kencana, 2020). 2-3.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 4.

Hukum Acara Pidana, sasaran yang dituju oleh KUHAP adalah memberikan pengamanan akan harga diri tersangka. KUHAP melindungi HAM utama tersangka atau terdakwa dalam mekanisme peradilan pidana Indonesia. Dalam hukum acara pidana Indonesia mengistilahkan asas praduga tak bersalah. Oleh sebab itu, hak asasi orang harus dihargai. Instansi pra peradilan memberi kepercayaan lebih untuk pengadilan negeri dalam memeriksa perkara berhubungan terhadap penggunaan upaya paksa (penggerebekan, penawanan, pemeriksaan, perampasan) dilakukan penyidik, penuntut umum.<sup>32</sup>

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya suatu negara hukum. Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya

---

<sup>32</sup> I Made Wisnu Wijaya Kusuma, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 73–77.

paksa secara limitatif, maka dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan.

#### 1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila ditelaah menurut istilah KUHAP “Praperadilan” Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum masuk pemeriksaan pokok perkara berlangsung. Perkara pokok yang dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan ataupun penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat *voluntair*.<sup>33</sup>

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi

---

<sup>33</sup> Anang Shophan Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019). 57.

yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka, terdakwa, pelapor, atau keluarga dan atau penasehat hukumnya.<sup>34</sup>

Munculnya lembaga praperadilan adalah merupakan kemajuan yang dicapai oleh hukum acara pidana nasional, khususnya dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Praperadilan tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana sudah ditentukan dalam Bab X bagian ke satu.<sup>35</sup> Ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum diatur dalam pasal 1 butir 10 KUHAP, mengatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang: a). Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka; b). Sah atau tidaknya penghentian

---

<sup>34</sup> Ibid., 58.

<sup>35</sup> Tri Astuti Handayani, *HUKUM ACARA PIDANA, Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili* (Bandung: Nusa Media, 2018). 2-3.

penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c). Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa: a). Pemasukan rumah; b). Pengeledahan, dan c). Penyitaan.

Secara yuridis pelaksanaan ketentuan yuridis diatur dalam Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 88 KUHAP. Selain itu, mahkamah konstitusi menambahkan objek kewenangan Praperadilan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tidak hanya sebatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, tetapi termasuk juga penetapan tersangka, penyitaan dan pengeledahan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi merupakan pemberian wewenang dan

fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri. Jika selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri hanya mengadili tentang pokok perkara Perdata dan Pidana maka terhadap pokok utama tersebut diberi tambahan untuk menilai tentang sah atau tidak nya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka.<sup>36</sup>

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokok untuk memutus dan mengadili perkara Pidana dan Perkara Perdata. Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP yaitu sebagai lembaga kontrol untuk melakukan pengawasan horizontal terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka dalam proses penyelidikan dan penuntutan agar berjalan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Peranan peradilan adalah dalam rangka untuk menegakkan peraturan yang ada untuk melindungi hak tersangka. Tidak terlalu berbeda antara tujuan dan

---

<sup>36</sup> Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*. 58.

<sup>37</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. 2-4.

peranan lembaga praperadilan, jika fungsi lembaga praperadilan sebagai kontrol penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum itu sendiri sedangkan peranan praperadilan muncul sebagai upaya penegakan hukum dalam rangka melindungi hak dari tersangka atau terdakwa.<sup>38</sup>

## 2. Tujuan Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga baru yang dikenalkan KUHAP dengan tujuan dasarnya adalah suatu cerminan dari asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai tersangka telah melalui proses awal yang wajar serta menetapkan perlindungan harkat martabat sebagai manusia walaupun statusnya sebagai tersangka atau terdakwa, salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menetapkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya, sesuai dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>39</sup>

Praperadilan bertujuan untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan yang

---

<sup>38</sup> Jaholden, *PRA-PERADILAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*. 6.

<sup>39</sup> Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. 3.

dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan benar benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Pengawasan juga dilakukan terhadap perilaku masyarakat serta perilaku aparat penegak hukum. Dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa. Hakim dalam praperadilan diperlukan karena suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan.

Lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan hukum sesuai dengan proporsi yang sebenarnya demi terlindunginya hak asasi manusia yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun<sup>40</sup>, khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan didepan pengadilan. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan

---

<sup>40</sup> Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "LGBT DI INDONESIA," *Al Ahkam* 26 (2016). 236.

pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).<sup>41</sup> Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan pemerkosaan terhadap HAM tersangka.<sup>42</sup>

### 3. Wewenang praperadilan

KUHAP telah menggariskan aturan kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi memenuhi hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan dari perlakuan sewenang-wenang. KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya. Juga memberi hak untuk memperoleh “bantuan” hukum pemeriksaan pengadilan.

---

<sup>41</sup> Najichah, “CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia),” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).

<sup>42</sup> Alfitra, “Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK,” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 73–86.

Wewenang Praperadilan diatur dalam KUHAP, khususnya dalam BAB X yang mengatur tentang wewenang pengadilan dalam mengadili khususnya dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 dan BAB XII mengenai ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam Pasal 1 butir 10 menyebutkan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan: Pengadilan Negeri berwenang untuk

memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:<sup>43</sup>

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Penjelasan Pasal 77 menyatakan “yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Untuk lebih memperjelas wewenang praperadilan, M. Yahya Harahap membahas secara rinci ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP sebagai berikut.<sup>44</sup>

- a. Memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan.

Wewenang pertama yang diberikan undang-undang kepada Praperadilan, Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya Penangkapan dan

---

<sup>43</sup> Wahyu Rahman, “Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka,” *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 166–177.

<sup>44</sup> Deddi Diliyanto, “Wewenang PraPeradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014,” *Private Law* 1, no. 1 (2021). 38.

Penahanan. Seorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan, dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP.

- b. Memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Pada bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mengenai alasan penghentian yaitu hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang pengadilan atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penghentian penyidikan atau penuntutan sama sekali tidak beralasan. Untuk itu terhadap penghentian penyidikan,

undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada Praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.

c. Memeriksa tuntutan ganti kerugian

Pasal 95 KUHAP mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan tersangka berdasarkan alasan: 1) Karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah; 2) Atau oleh karena penggeledahan atau penyitaan bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang; 3) Karena kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan atau diperiksa.<sup>45</sup>

d. Memeriksa permintaan Rehabilitasi.

---

<sup>45</sup> Kusuma, Sepud, and Karma, "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", 76.

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau Penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan di sidang pengadilan.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada intinya menyatakan bahwa selain yang ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, maka lingkup wewenang praperadilan adalah termasuk memeriksa dan memutus penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Di samping itu, dalam putusan tersebut juga memberikan tafsir terhadap frasa “bukti permulaan” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP), “bukti permulaan yang cukup” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 KUHAP), dan “bukti yang cukup” (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP) adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>46</sup> Setelah adanya putusan

---

<sup>46</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

ini, lingkup wewenang Praperadilan tidak saja yang tercakup dalam Pasal 77 KUHAP, namun diperluas kembali hingga Penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

a. Penetapan Tersangka

Setelah lahirnya Putusan MK ini, maka permohonan praperadilan atas penetapan tersangka memiliki landasan hukum untuk diajukan ke pengadilan namun terdapat karakteristik khusus pengajuan praperadilan terkait penetapan tersangka yakni:<sup>47</sup>

- 1) Penetapan tersangka tidak sah karena pemeriksaan saksi-saksi, ahli, tersangka, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapan tersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti.
- 2) permohonan praperadilan yang kedua kalinya mengenai penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *ne bis in ideum* karena belum menyangkut pokok perkara,

---

<sup>47</sup> Riki Perdana Raya Waruwu, and Humas M A, “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK,” *On-line*), tersedia di: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan.html> (Diakses Pada Minggu, 15 Januari 2023, Pukul 13.45 WIB).

3) penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan Penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas berbeda adalah tidak sah.

Secara konseptual, yang dikategorikan sebagai tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.<sup>48</sup> Bertumpu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka untuk menetapkan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan terdakwa.

Dalam proses penetapan tersangka, dimulainya terlebih dahulu dengan proses penyelidikan apakah perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana. Jika sudah masuk kedalam tindak pidana maka langkah selanjutnya adalah proses Penyidikan yang dalam pengertiannya serangkaian tindakan penyidik guna menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti yang memuat tindak pidana yang terjadi dan menemukan

---

<sup>48</sup> Pasal 1 Ayat 14 KUHAP

tersangkanya. Melalui proses penyidikan harus diperoleh informasi mengenai aspek-aspek sebagai berikut: aspek-aspek sebagai berikut: a. Kejahatan yang dilakukan, b. Tempat terjadinya kejahatan (*locus delicti*), c. Cara terjadinya kejahatan, d). Dengan kejahatan apa dilakukan, d. Latar belakang sampai terjadinya tindak pidana dan f). Siapa pelakunya?<sup>49</sup>

Untuk menetapkan tersangka, harus didukung minimal dua alat bukti. Alat bukti yang dapat dikumpulkan dalam tahap penyidikan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Sedangkan alat bukti yang lain seperti petunjuk dan keterangan terdakwa hanya dapat diperoleh pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### b. Pengeledahan

Secara konseptual, dalam Pasal 1 angka 17 dan angka 18 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan: a) Pengeledahan rumah adalah

---

<sup>49</sup> Reni Okpirianti, Topo Santoso, and Nasriana Nasriana, "The Unclear Status of The Suspect in the Investigation Stage: Case Study of The Extension of The Cooperation Agreement on The Management and Operation of The Jakarta International Container Terminal," *Walisongo Law Review (Walrev)*; Vol 4, No 1 (2022) DO-10.21580/walrev.2022.4.1.10953(24May2022),<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/10953>.

tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini; b) Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduplasi keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.<sup>50</sup>

Selanjutnya dalam KUHAP tidak diatur secara khusus prosedur masing-masing penggeledahan (rumah dan badan) tersebut, namun hanya mengatur prosedur penggeledahan secara umum. Oleh karena itu, untuk mengkaji prosedur penggeledahan, adalah bertumpu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP, sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Menunjukkan atau memperlihatkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya.  
Pasal 125 KUHAP menentukan: *Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah*

---

<sup>50</sup> Moch Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021). 25.

<sup>51</sup> Diliyanto, "Wewenang PraPeradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.", 41.

*terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.*

- 2) Surat izin dari ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 33 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.* Izin Ketua Pengadilan Negeri, dikecualikan apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menentukan: *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan.*

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud “keadaan yang sangat perlu dan mendesak” ialah “*bilamana ditempat patut dikhawatirkan segera*

*melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat izin dari ketua pengadilan negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat”*

- 3) Diperlukan perintah tertulis dari penyidik, jika memasuki rumah. Pasal 33 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.*
- 4) Harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Pasal 33 ayat (3) KUHAP, menentukan: *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.*
- 5) Harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. Pasal 33 ayat (4) KUHAP, menentukan: *Setiap kali memasuki rumah*

*harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.*

- 6) Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh tersangka/keluarga; Kepala Desa/Lingkungan, 2 orang saksi. Tembusan disampaikan kepada pemilik rumah. Pasal 33 ayat (5) KUHAP, menentukan: *Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.*

c. Penyitaan

Secara konseptual, penyitaan diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>52</sup> Prosedur penyitaan sesuai dengan KUHAP sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan tanda pengenal kepada orang dari mana benda itu disita. Pasal 128 KUHAP, menentukan: *Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.*
- 2) Izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.* Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak izin ketua pengadilan tidak diperlukan namun tetap segera melapor kepada ketua Pengadilan negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu,*

---

<sup>52</sup> Muhammad Ibnu Fajar Rahim et al., “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan,” *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47–57.

*tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.*

- 3) Memperlihatkan benda itu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau Kepala Lingkungan dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (1) KUHAP, menentukan: *Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*
- 4) Membuat berita acara penyitaan ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala Desa/Kepala Lingkungan, dan dua orang saksi. Pasal 129 ayat (2) KUHAP, menentukan: *Penyidik membuat berita acara*

*penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.*

Dengan demikian prosedur yang ditentukan dalam KUHAP harus dipenuhi dalam melakukan Penyitaan, mana kala salah satu prosedur dilampaui, maka termasuk Penyitaan yang cacat prosedur. Jika ditemui ketidakabsahan dalam penyitaan maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah pemilik barang tersebut.<sup>53</sup>

#### 4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Praperadilan

Tata cara atau proses pemeriksaan sidang Praperadilan diatur oleh KUHAP dalam Bagian Kesatu BAB X, mulai dari Pasal 79 sampai dengan Pasal 83. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, telah diatur tata cara pengajuan dan proses pemeriksaan di sidang Praperadilan. Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur hal mengenai yang berwenang mengajukan

---

<sup>53</sup> Andi Sofyan and Abdul Aziz, *Hukum Acara Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014). 188-189.

praperadilan. Pasal 79 KUHAP: *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.* Pasal 80 KUHAP: *Pemeriksaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.* Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan yang berhak mengajukan praperadilan, yaitu:

a. Tersangka, Keluarga, atau Kuasanya

Sesuai dengan Pasal 79 KUHAP yang menyatakan bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan-alasannya.

b. Penyidik atau Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 KUHAP maka yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah penyidik atau penuntut umum

atau pihak ketiga yang berkepentingan berkaitan dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan.

c. Pihak ketiga yang berkepentingan

Didalam Pasal 81 KUHAP telah dijelaskan bahwa akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan maka tersangka atau pihak ketiga dapat mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi kepada Ketua Pengadilan Negeri disertai dengan penyebutan alasan-alasannya.

d. Pemilik benda yang disita tidak termasuk alat pembuktian

Mengenai cara pengajuan permohonan Praperadilan tidak ada keharusan dalam bentuk tertentu. Dalam hal ini pemohon bebas merumuskan surat permohonannya, asalkan dalam surat permohonan tersebut cukup memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian material yang menjadi dasar permohonannya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat permohonan Praperadilan adalah:

- a) Keterangan lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu: nama, alamat, pekerjaan.
- b) Dasar permohonan (*fundamentum petendi*), yang memuat uraian tentang kejadian (*feitelijke gronden factual grounds*), dan uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari permohonan itu (*rechtsgronden, legal grounds*).
- c) Apa yang dimohon oleh pemohon supaya diputuskan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) KUHAP, maka setelah surat permohonan pemeriksaan Praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah dicatat dalam buku Register Perkara Praperadilan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, pada hari itu juga panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permintaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang harus segera menunjuk Hakim tunggal dengan dibantu

oleh seorang panitera yang akan memimpin dan memeriksa perkaranya dalam sidang Praperadilan.

Acara Praperadilan dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

- a) Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
- b) Dalam waktu pemeriksaan hakim harus mendengarkan keterangan para pihak baik dari pemohon, termohon maupun pejabat yang berwenang;
- c) Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d) Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e) Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan

permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat penuntut umum.

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d yang berbunyi: *dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.* Memperhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi: (1) apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan (2) pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.<sup>54</sup>

#### 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi yang dimuat dalam BAB XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan umum dan pemeriksaan

---

<sup>54</sup> Tornado, *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*. 74-75.

kembali keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimuat dalam BAB XVIII KUHAP.

a. Pemeriksaan Banding

Menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf c KUHAP, pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat tidak dapat dimintakan banding, kecuali bagi terdakwa yang dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Tidak semua putusan praperadilan dapat dimintakan banding, sebaliknya pula tidak seluruhnya putusan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding. Ketentuan Pasal 83 KUHAP inilah yang menentukan putusan yang menyangkut kasus mana yang dapat dibanding, dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding.<sup>55</sup>

b. Pemeriksaan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan

KUHAP tidak mengatur mengenai pemeriksaan kasasi terhadap putusan Praperadilan. Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka

---

<sup>55</sup> Ibid., 77.

terhadap putusan praperadilan hanya dapat dimintakan “putusan akhir” kepada Pengadilan Tinggi. Karena disebut putusan akhir bukan putusan pada tingkat akhir, maka dapat disimpulkan bahwa Praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi.<sup>56</sup>

c. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan

Seperti halnya pemeriksaan kasasi, KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan praperadilan.

---

<sup>56</sup> Ibid., 78.



**BAB III**

**PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI TENTANG SAH ATAU  
TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA (STUDI  
PUTUSAN NO.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg)**

**A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

1. Dasar Pembentukan Pengadilan Negeri Semarang

Kewenangan mengadili dalam menyelesaikan perkara di lembaga peradilan pada dasarnya sudah mempunyai batasan-batasan yang telah digariskan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 1 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

## 2. Deskripsi Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, yang terletak di jalan Siliwangi No. 512, Semarang 50148. Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan perkara pidana, namun juga memiliki peradilan-peradilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan khusus memiliki kompetensi absolut dan relatif dalam mengadili perkara berdasarkan Undang-undang yang membentuknya.<sup>57</sup> Tugas pokok dari Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-

---

<sup>57</sup> Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, “Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang“, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>. (Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023; Pukul 10.23 WIB)

undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) kelurahan.

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan juga fungsi dari Pengadilan Negeri Semarang. Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan pastinya terwujud dengan baik. Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang adalah:<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ibid., (Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023; Pukul 13.49 WIB)

VISI

MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
YANG AGUNG

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang;
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang;
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.
4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



## 5. Data Narasumber

Nama : Yogi Arsono, S.H., K.N.,  
M.H.  
NIP dan 196612121996031002 /  
Pangkat/Golongan : IV/c  
Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 12  
Desember 1966  
Jabatan : Hakim Tingkat Pertama  
di Pengadilan Negeri  
Semarang

## **B. Deskripsi Perkara Praperadilan Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg**

### 1. Identitas Para Pihak

Pemohon gugatan praperadilan dengan objek gugatan yaitu sah atau tidaknya surat penetapan tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara tahun 2011-2014 yang bersumber dari dana APBD Kab. Jepara, yaitu H. Ahmad Marzuqi, S.E yang bertempat tinggal di

Kabupaten Jepara yang kemudian memberikan kuasa kepada Muchammad Chayat, S.H. M.H., dkk yang berasal dari Kota Semarang. Kemudian Identitas Termohon dalam kasus ini adalah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.<sup>59</sup>

## 2. Duduk Perkara

Alasan diajukkannya permohonan Praperadilan oleh pemohon adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tertanggal 15 April 2016 melaksanakan penyidikan perkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara. Namun dalam proses penyidikan dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah diundang atau dipanggil ataupun diperiksa sebagai saksi oleh Termohon untuk dimintai keterangan terkait dengan proses penyelidikan perkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara.

---

<sup>59</sup> Halaman 1 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

Selanjutnya Pemohon oleh Termohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini status penetapan tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, dianggap Pemohon bahwa penetapan status tersangka tersebut dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup.

Menurut Yahya Harahap bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>60</sup> Bukti permulaan untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka suatu Tindak Pidana didapatkan melalui Penyidikan yang mana berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyak bukti yang harus dimiliki sehingga prasyarat bukti permulaan yang cukup telah terpenuhi, akan tetapi KUHAP mensyaratkan bahwa: (1) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga adanya tindak pidana (untuk melakukan penyidikan) atau (2) dari bukti-bukti tersebut harus dapat diduga bahwa seseorang adalah pelaku tindak pidana (untuk menetapkan tersangka)<sup>61</sup>

Berdasarkan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :

---

<sup>60</sup> Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*.

<sup>61</sup> Chandra M Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2014). 11.

PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN tersebut yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dimiliki oleh Termohon.

Menurut pemohon, penetapan tersangka atas diri pemohon tidak didasarkan dengan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 1 ayat 14 KUHAP, maka penetapan status tersangka tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah Khususnya pada pemohon yang ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu tanpa adanya bukti permulaan yang cukup oleh pemohon, termohon dianggap melanggar *asas praduga tidak bersalah*.

Oleh karena itu Objek permohonan Praperadilan ini (Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016) dianggap tidak sah dan batal demi hukum sebab tidak didukung dengan adanya bukti permulaan yang cukup.

### 3. Jawaban Termohon

Dalam proses perkara Korupsi Penggunaan dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011 –

2014, sebelum tahap penyidikan dilakukan, telah dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print-33/O.3/Fd.1/12/2014, tanggal 18 Desember 2014, dimana dalam tahap penyelidikan telah dilakukan permintaan keterangan terhadap H. AHMAD MARZUQI, SE Bin H. FADLAN, sebagai Ketua DPC PPP Kab. Jepara, pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 bertempat di Kantor Pemerintah Kab. Jepara Jl. Kartini No.1 Jepara.<sup>62</sup>

Selanjutnya termohon selaku penyidik dalam kasus ini sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka sudah mengumpulkan alat bukti yang berupa Keterangan saksi-saksi yang salah satunya ada keterangan dari pemohon juga, dan berbagai macam alat bukti surat, sehingga menurut termohon penetapan status tersangka kepada pemohon sesuai dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 dianggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>62</sup> Halaman 14 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pid/Prap/2017/PN.Smg

Termohon berpendapat bahwa sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka, dalam proses penyidikan dan penyelidikan termohon sudah mengumpulkan minimal 2 (dua) alat bukti yang membuat terang tindak pidana yang sudah dilakukan pemohon, diantaranya dua alat bukti tersebut adalah:

- a) Alat bukti keterangan saksi berjumlah 4 (empat) orang, atas nama Yasin Mustofa sebagai sekretaris DPC PPP Kab. Jepara; H. Ahmad Rifai Sartaman sebagai wakil ketua DPC PPP Kab. Jepara; H. Zaenal Abidin sebagai bendahara DPC PPP Kab. Jepara; dan H. Ahmad Marzuqi sebagai ketua DPC PPP Kab. Jepara.
- b) Alat bukti surat yang tertanda T-9 sampai dengan T-29

Sehingga pendapat pemohon yang mengatakan surat penetapan tersangkanya cacat hukum dan premature tidak benar, karena dalam prosesnya penetapan status tersangka pemohon sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### 4. Primair

Perkara permohonan praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas dalam duduk

perkara, Pemohon memohon agar Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan penetapan dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama H. AHCMAD MARZUKI, SE Bin FADLAN yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya dan dinyatakan batal demi hukum.
- 2) Menyatakan segala Surat-Surat Penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
- 3) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No: PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon.
- 5) Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

## 5. Pembuktian Pemohon

Bukti-bukti yang digunakan oleh Pemohon adalah bukti surat dan juga saksi-saksi untuk memperkuat dalil permohonan nya di hadapan persidangan. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan nya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a) Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat No.20/ADV.MS/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017, perihal: Permohonan turunan/salinan Sprindik No.PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 dengan tersangka atas nama H. Ahmad Marzuqi, (Tertanda P-1)
- b) Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya perintah penyidikan Nomor PRINT-1092/03/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017, (Tertanda P-2)
- c) Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya permohonan No.25/ADV.Mc/IX/2017, perihal permohonan turunan/salinan SPRINDIK, surat penetapan tersangka dari SP3 Ahmad Marzuqi.SE, (Tertanda P-3)

- d) Foto copy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat perintah penyidikan nomor :PRINT -04/0.3/Fd.1/04/2016 tertanggal 15 April 2016, (Tertanda P-4)
- e) Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat penetapan tersangka No.PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tertanggal 16 Juni 2016, (Tertanda P-5)
- f) Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat perintah penghentian penyidikan No.PRINT-565/0.3/Fd.1/04/2017 tertanggal 6 April 2017, (Tertanda P-6)
- g) Foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, (Tertanda P-7)

Selain alat bukti surat diatas, pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli untuk mendukung dalil permohonan nya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokok nya sebagai berikut:

Saksi ahli Prof. Dr. H. Mahmutarom, S.H., M.H.

Beliau menjelaskan tahapan penyidikan adalah, (1) Tahap penyidikan dalam rangka untuk

mengumpulkan data agar menjadi terang perkaranya maka harus ada dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP<sup>63</sup>; (2) Setelah ada minimal 2 alat bukti kemudian dilakukan gelar perkara biasanya mengundang dari banyak sisi seperti dari Ahli, Akademik dan lain sebagainya, untuk memberikan masukan apakah unsur-unsurnya sudah pas atau belum yang di dukung minimal 2 alat bukti, dan membuat apakah perlu dibuat dakwaan tunggal atau subsidair atau berlapis kemudian dibuat perintah penyidikan baru kemudian sampai tahap penyidikan.

Setelah dilanjutkannya gelar perkara dan belum diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) maka penyidik diharuskan untuk melengkapi alat bukti terlebih dahulu, hingga alat bukti dirasa sudah mencukupi atau sudah lengkap maka dapat diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan). Setelah adanya sprindik maka dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pro yustisinya, dan juga melakukan panggilan kepada pihak tersangka. Jika sudah cukup maka selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah sudah bisa dibuatkan dakwaan atau belum.

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Bahwa seseorang dijadikan tersangka yaitu setelah ada sprindik, kalau sudah ada penyidikan maka sudah ada tersangkanya. Secara normative kalau sudah ada perintah penyidikan maka sudah ada alat bukti dan saksi yang meyakinkan, jika belum ada alat bukti yang meyakinkan bisa dimungkinkan ada penyimpangan dalam prosesnya.

Kemudian terkait dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dapat dikeluarkan apabila terjadi kondisi tidak adanya cukup bukti, terbukti bukan tindak pidana, dan batal demi hukum. Jika penyidik menemukan alat bukti terbaru terkait perkara tersebut maka penyidik dapat membatalkan SP3 dan membuka kembali perkara tersebut dan menggunakan alat bukti terbaru untuk melengkapi alat bukti yang terdahulu. Jika pembatalan SP3 karena putusan hakim, maka sejak adanya putusan tersebut penyidik harus menerbitkan kembali Sprindik yang baru.

#### 6. Pembuktian Termohon

Bukti-bukti yang digunakan oleh termohon adalah bukti surat dan juga saksi ahli untuk memperkuat dalil bantahan nya di hadapan persidangan. Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan nya, termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a) Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-33/O.3/Fd.1/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 melaksanakan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran Bantuan APBD Kab. Jepara tahun 2012/2013 untuk DPC PPP Kab. Jepara (Tertanda T-1)
- b) Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Pebruari 2015 an. H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H.FADLAN (Tertanda T-2)
- c) Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E Bin H. FADLAN (Tertanda T-3)
- d) Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, tentang penyidikan perkara pelaku penyertaan dalam tindak pidana Korupsi penggunaan dana bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011 – 2014, yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara (Tertanda T-4)

- e) Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 April 2016 atas nama YASIN MUSTOFA (Tertanda T-5); Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 April 2016 atas nama H. AHMAD RIFA'I Bin SARTAMAN (Tertanda T-6); Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 April 2016 atas nama H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR (Tertanda T-7); Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 06 Juni 2016 atas nama H.AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN (Tertanda T-8)
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik (Tertanda T-9); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Tertanda T-10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD,

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Tertanda T-11).

- g) Proposal Pengajuan dana APBD untuk Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011 (Tertanda T-12)
- h) Dan lain sebagainya sampai dengan bukti T-31

Selain alat bukti surat diatas, termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli untuk mendukung dalil bantahan nya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokok nya sebagai berikut:

Saksi ahli Dr. Haryanto, S.H., M.Hum.

Beliau menjelaskan terkait prosedur penyidikan menurut hukum, yaitu: a) Berdasarkan laporan/pengaduan peristiwa pidana, maka Polisi melakukan penyelidikan<sup>64</sup> tentang kebenaran laporan tersebut; b) Ketika laporan dianggap benar maka ditentukan apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana; c) kalau masuk kepada tindak pidana, maka penyidik melakukan tindak lanjut apakah dapat dilakukan penyidikan, maka proses setelahnya adalah melimpahkan berkas kepada kejaksaan lalu diteruskan kepada pengadilan.

---

<sup>64</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Dalam Pasal 184 KUHAP, dijelaskan ada 5 (lima) alat bukti yang sah, yaitu:

- a) Keterangan Saksi;
- b) Keterangan Ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan Tersangka.

Dalam KUHAP tidak menyebutkan secara rinci terkait bukti permulaan, namun Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah dalam hal ini penyidik dan penuntut umum menyediakan alat bukti untuk hakim minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Kemudian tolak ukur dua (2) alat bukti yang sah/memenuhi persyaratan, yaitu alat bukti yang ditemukan sesuai dengan KUHAP dan melalui proses penyelidikan; dan alat bukti tersebut haruslah mendukung perbuatan untuk mencapai kebenaran materiil.

Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika memenuhi kriteria, sebagai berikut a) orang yang mampu bertanggung jawab; b) perbuatan memenuhi unsur-unsur yang disangkakan; c) perbuatan melawan hukum d) didasarkan dengan niat jahat; e) niat sudah diwujudkan.

Setelah adanya penetapan tersangka penyidik dapat menerbitkan SP3 dengan alasan; a) dihentikan demi hukum, perkara tidak mungkin diungkap; b) peristiwa bukan tindak pidana; c) tidak cukup bukti. Maka jika ditemukan alat bukti baru yang mendukung perbuatan, SP3 dapat dibuka kembali. Jika SP3 menjadi objek Praperadilan dan permohonannya dikabulkan, maka penyidik harus melanjutkan perkara dan proses penyidikan dilanjutkan kembali, sedangkan proses penyidikan sebelumnya menjadi dasar proses penyidikan selanjutnya dan SP3 lalu menjadi gugur atau batal demi hukum.

#### 7. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hukum hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Karena putusan hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat, juga harus mempertimbangkan asas keadilan moral (*moral justice*).<sup>66</sup>

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara ini yaitu Pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, Pasal 1 Ayat 14 KUHAP tentang Tersangka, Pasal 184 KUHAP tentang Alat Bukti dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Perluasan Objek Praperadilan.

Adapun bahan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan ialah adanya pembuktian.

---

<sup>66</sup> A Salman Maggalatung, "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim," *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014). 188.

Dimana pembuktian pada setiap peradilan merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim agar dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau pemohon dapat ditindak secara hukum. Selain itu tujuan dari adanya pembuktian ialah memperoleh kepastian bahwa suatu perkara tersebut benar-benar terjadi, serta guna membantu hakim dalam menentukan keputusan yang benar dan adil.

Berdasarkan duduk perkara permohonan pra peradilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama H. Ahmad Marzuqi dengan surat penetapan No:PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang kemudian apakah dalam penetapan tersangka ini terdakwa dinilai sudah memiliki cukup bukti atau belum. Setelah mengajukan kesimpulan dari masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian yang mana pihak pemohon mengajukan bukti dengan tanda (P1 – P7) dan termohon mengajukan bukti dengan tanda (T1 – T31).

Majelis hakim menimbang bahwa ruang lingkup praperadilan sebagaimana pasal 77 KUHAP yang telah diperluas oleh putusan mahkamah konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tentang ruang lingkup

praperadilan meliputi sah atau tidaknya penetapan tersangka. Menurut KUHAP tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana, bukti permulaan yang dimaksud adalah minimal 2 alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, Keterangan saksi termasuk dalam alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan ataupun untuk menolak dakwaan tuntutan atau gugatan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27).<sup>67</sup>

Berdasarkan pembuktian termohon atas pemeriksaan saksi-saksi sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka yang ditandai dengan bukti T-5 sampai dengan T-8 ditemukan fakta persidangan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat

---

<sup>67</sup> Mohammad Kemal Dermawan and Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: FISIP-UI, 2015). 163.

menerangkan atau menggambarkan apa peran pemohon dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara 2011-2014, sehingga dianggap keterangan dari 4 orang saksi belum memenuhi kriteria alat bukti permulaan yang cukup. Kemudian terhadap alat bukti surat yang diajukan termohon yang ditandai dengan T-9 sampai dengan T-29 yang diantaranya ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Mendagri, Keputusan Bupati Jepara, Proposal Pengajuan Dana Bantuan, Nota Dinas Serah Terima Bantuan, Laporan Bantuan Keuangan APBD Jepara, dan lain sebagainya oleh majlis hakim dianggap belum dapat menunjukkan titik terang perbuatan pemohon dalam tindak pidana bantuan dana parpol DPC PPP Kab.Jepara karena merupakan suatu peraturan yang menjadi landasan hukum.

Berdasarkan bukti yang diajukan pemohon berupa surat perintah penghentian penyidikan No.565/0.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 diketahui bahwa pemohon sudah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan DPC PPP Kab. Jepara tahun 2011-2014 dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap perkara tindak pidana tersebut oleh pemohon sendiri

dihentikan penyidikannya karena alasan tidak cukup alat bukti. Dalam putusan praperadilan sebelumnya No.05/Pid.Prap/2017/PN.Smg yang diajukan sebagai bukti oleh termohon dan pemohon yang mana didalamnya memutuskan untuk dilanjutkannya kembali penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab. Jepara tahun 2011-2014 yang diduga dilakukan oleh pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana yang sudah dilakukan.

Akibat dari putusan praperadilan tersebut maka terbit surat perintah penyidikan baru No:PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang digunakan untuk pencarian dan pengumpulan bukti-bukti baru atas tindak pidana yang dilakukan pemohon. Sehingga penetapan tersangka atas nama H. Ahmad Marzuqi melalui surat penetapan No: PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 yaang didasarkan atas surat penyidikan No: PRINT-04/0.3/Fd.1/04/2016 Jo. No: PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah didasarkan pada alat bukti yang tidak cukup.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Halaman 44 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pid/Prap/2017/PN.Smg

Berdasarkan pertimbangan atas alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh termohon yang dijadikan dasar 2 (dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon H. Ahmad Marzuqi sebagai tersangka, kemudian diketahui fakta di persidangan bahwa seluruh keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti belum dapat menjelaskan peranan pemohon dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa dan seluruh alat bukti belum dapat menjelaskan sehingga alat bukti tersebut tidak cukup membuat terang tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon. Sehingga Surat Penetapan Tersangka No: PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian seluruh surat-surat penetapan yang terkait dengan Surat Penetapan Tersangka tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

8. Amar Putusan<sup>69</sup>

#### MENGADILI

---

<sup>69</sup> Halaman 46 Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 13/Pid/Prap/2017/PN.Smg

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama H. Ahmad Marzuqi, S.E yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan segala surat-surat penetapan yang yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memulihkan kembali hak-hak Pemohon ke dalam kedudukan, harkat serta martabatnya
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil.

**BAB IV**  
**ANALISIS PRAPERADILAN SEBAGAI WUJUD**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK**  
**TERSANGKA**

**A. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim**  
**Dalam Putusan Praperadilan**  
**No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg Mengenai Sah atau**  
**Tidaknya Penetapan Tersangka**

Dalam putusan Praperadilan No/13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, terdapat beberapa pertimbangan yang menurut penulis menjadi pokok dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam mengabulkan permohonan Praperadilan Ahmad Marzuqi. Hakim praperadilan dalam pertimbangannya lebih menekankan kepada tidak terpenuhinya dua alat bukti permulaan yang dihadirkan oleh Kejaksaan sebagai termohon baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi-saksi untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, oleh karenanya Surat Penetapan Tersangka atas nama Ahmad Marzuqi yang diterbitkan oleh termohon berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya

tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Surat Penetaan Terangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Adapun Pokok dasar-dasar pertimbangan tersebut penulis analisis dan jabarkan kembali sebagai berikut:

#### 1. Prosedur Penetapan Status Tersangka

Berdasarkan dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor Per-039/A/JA/10/2010, sebelum sebuah perkara tindak pidana korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, didalam penanganannya oleh Kejaksaan harus terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sumber penyidikan adanya tindak pidana korupsi adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat, pelimpahan instansi auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Inspektorat, dan berdasarkan temuan di lapangan.

Langkah-langkah penyidikan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam PERJA Nomor Per-039/A/JA/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Langkah pertama yaitu penertiban Surat

Perintah Penyidikan (Sprindik). Dalam hal penerbitan Sprindik ini kepala sub tindak pidana dan batas paling lama 1 (satu) hari sejak serah terima berkas hasil penyelidikan. Membuat laporan terjadinya tindak pidana, dan mengusulkan nama-nama Tim Penyidik dalam konsep Sprindik. Setelah menerima konsep Sprindik, Kepala cabang Kejaksaan Negeri menandatangani konsep surat tersebut.

Dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 25 ayat (2) pada intinya menerangkan bahwa apabila setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang sekurang-kurangnya memuat:

- Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- Waktu dimulainya penyidikan;
- Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;

- Identitas tersangka; (apabila sudah diketahui)
- Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, dapat disimpulkan bahwa fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari empat perspektif yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu:<sup>70</sup>

- Dari perspektif Pelapor, pemberitahuan Sprindik dan SPDP menandakan bahwa laporan yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikan guna membuat terang tindak pidana dan menentukan tersangkanya.
- Dari perspektif Terlapor, penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai peristiwa tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang tindak pidana tanpa melakukan proses pembuktian.
- Dari perspektif Penyidik, penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk

---

<sup>70</sup> Albert Aries, “Fungsi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik),” *Hukumonline.Com*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik-lt55c1a0bd9b5e8>. (Diakses Selasa, 09 Mei 2023 Pukul 10.33 WIB)

mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

- Dari perspektif Penuntut Umum, penerbitan Sprindik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar membuat surat dakwaan.

Setelah dikeluarkannya Sprindik dan SPDP, kemudian penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka dalam tindak pidana yang disangkakan. Apabila alat bukti dianggap telah cukup, kemudian penyidik harus melakukan pemeriksaan calon tersangka untuk didengar keterangannya sebelum ditetapkan sebagai tersangka, sesuai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014.

Dalam perkara *a quo*, Ahmad Marzuki sebagai pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Kajati Jateng dengan menggunakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-840/0.3/Fd.1/06/2016, yang mana jika dilihat dari dalil alasan permohonan pemohon

menyatakan bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak merasa pernah mendapat panggilan untuk dimintai keterangan terlebih dahulu sebagai saksi/calon tersangka dalam kasus korupsi tersebut sehingga menurut pemohon dalam hal penetapan tersangkanya terdapat cacat prosedur.

Penulis mengamati dalam pertimbangan hukum, hakim tidak menyinggung terkait dengan cacat prosedur dalam penetapan tersangka Ahmad Marzuqi seperti yang didalilkan dalam permohonan pemohon. Kejati Jateng menetapkan Ahmad Marzuki dengan Surat Penetapan Nomor: Print-840/0.3/Fd.1/06/2016 yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2016 yang mana sebelumnya sudah dikeluarkan Sprindik Nomor 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang mana dalam proses penetapannya sebagai tersangka Kejati Jateng sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dengan melakukan pemanggilan kepada pemohon yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kab. Jepara untuk dimintai keterangan atas Kasus Korupsi Dana Bantuan Parpol yang bersumber dari APBD Kab. Jepara dibuktikan dengan beberapa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dilampirkan termohon dalam pembuktian di persidangan.

Syarat penetapan tersangka diatur dalam KUHAP dan disempurnakan dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dalam putusan tersebut dijelaskan tentang Penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Disertai dengan telah pemeriksaan calon tersangkanya. Penjelasan lebih lanjutnya di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII2014 yang memberikan pengertian tentang bukti yang cukup berdasarkan 2 (dua) alat bukti atau lebih dan ditambah lagi dengan keyakinan Penyidik yang secara Objektif (dapat diuji Objektivitasnya). Kesimpulannya status tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang yang melakukan tindakan pidana, yang sebelumnya sudah dilakukan penyidikan. Yang memperoleh permulaan yang cukup kecil 2 (dua) jenis alat bukti, untuk menentukan memperoleh bukti yang cukup maka ditentukan gelar perkara.<sup>71</sup>

Menurut keterangan ahli pemohon, yaitu Ahli Prof. Dr. H. Mahmutarrom, S.H., M.H.

---

<sup>71</sup> Atika Ramadhani, "Proses Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Pada Polres Batu Bara," *Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 512–527.

“Bahwa 2 (dua) alat bukti yang cukup tersebut maka alat bukti saksi harus ada kaitannya dengan unsur-unsur peristiwa yang dilaporkan dan apa yang diterangkan saksi harus mendukung rumusan delik yang diterangkan dalam KUHAP, Secara rinci saksi harus mendengar, melihat, mengalami sendiri dan keterangan saksi harus terkait dengan tindak pidana yang dapat meyakinkan terjadinya tindak pidana.”

Penulis berpendapat bahwa status penetapan tersangka atas diri pemohon dirasa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan pemeriksaan baik kepada saksi ataupun tersangka dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas dan menggunakan surat pemanggilan yang sah dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

## 2. Penyidikan Pernah dihentikan (SP3)

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan

yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan:<sup>72</sup>

- 1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada tersangka dan masyarakat.
- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHP.

---

<sup>72</sup> Ofriyanto Lantu, "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Menurut Kuhap," *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015).

KUHAP menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah: 1) Tidak terdapat cukup bukti; 2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum.

Dalam persidangan kasus korupsi Ahmad Marzuqi diketahui bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon berdasarkan Sprindik Nomor: Print-04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 pernah diberhentikan penyidikannya dengan pertimbangan di dalam SP3 Nomor Print-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada pemohon ternyata tidak cukup bukti sehingga cukup alasan untuk menghentikan penyidikan.

Berdasarkan Putusan Praperadilan PN Semarang Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang mana dalam kesimpulannya menyatakan bahwa SP3 Nomor Print-565/0.3/Fd.1/04/2017 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta diperintahkan untuk menerbitkan Sprindik baru untuk dilakukannya pencarian dan pengumpulan kembali bukti-bukti baru untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Hakim praperadilan berpendapat bahwa Surat Penetapan Tersangka No: Print-840/0.3/Fd.1/06/2016 atas Ahmad Marzuqi berdasarkan Sprindik No: Print-04/0.3/Fd.1/04/2016 jo. Sprindik No: Print-1092/0.3/Fd.1/07/2017 telah didasarkan pada alat bukti yang tidak cukup, karena jelas dalam putusan Praperadilan yang lalu bahwa penyidikan untuk Tindak Pidana Penyertaan Korupsi Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara yang bersumber dari APBD Kab. Jepara masih haruslah dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti baru untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi, sehingga penetapan tersangka atas diri pemohon dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

### 3. Alat Bukti Tidak Terpenuhi

Menurut J.C.T. Simorangkir Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan

kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>73</sup>

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dalam persidangan adalah; a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya,
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;

---

<sup>73</sup> Sofyan, Asis, and Ilyas, *Hukum Acara Pidana Ed 3*. 225.

- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti. Menurut Prof. Andi Hamzah, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.<sup>74</sup>

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti ialah; 1) Merupakan objek materiil; 2) Berbicara untuk diri sendiri; 3) Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya; 4) Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 254.

penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Dari pendapat para ahli hukum diatas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah: a) Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; b) Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana; c) Benda yang menajdi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana; d) Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana; e) Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidik tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara; f) Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara tindak pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan Praperadilan dalam kasus Ahmad Marzuqi, Kejati Jateng mengajukan beberapa bukti-bukti surat yang digunakan untuk mendukung status penetapan tersangka pemohon. Diantaranya ada bukti surat berupa

- Nota Dinas pencairan dana bantuan Parpol dari Kebangpol tahun 2011,
- Kuitansi Penerimaan bantuan sebesar Rp. 149.109.523.- tahun 2011,
- Kuitansi tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000.-
- Kuitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000.-

Penetapan tersangka Ahmad Marzuqi berdasarkan bukti kuitansi beserta nota dinas yang diajukan oleh Kejati Jateng dianggap tidak sah oleh hakim praperadilan. Hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan tersebut bukanlah suatu hal yang dibuat oleh pemohon dan tidak menunjukkan adanya hubungan atas tindakan pemohon yang diduga ikut serta dalam tindak pidana korupsi dana bantuan parpol tersebut, sehingga hakim praperadilan menganggap kwitansi beserta nota dinas tersebut tidak dapat memenuhi unsur alat bukti yang sah karena belum dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Kemudian terkait alat bukti surat yang lainnya berupa

- Peraturan Pemerintah RI No. 5/2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol

- Peraturan Mendagri No.24/2009
- Proposal Pengajuan dan APBD untuk Parpol tahun 2011
- Keputusan Bupati Jepara No.224/2011
- Keputusan Bupati Jepara No.311/2011
- Laporan Keuangan bantuan APBD Kab. Jepara tahun 2011

Oleh hakim praperadilan bukti-bukti tersebut juga dianggap suatu peraturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dan oleh karenanya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menerangkan tindak pidana yang sudah dilakukan oleh termohon dalam, penyertaan kasus korupsi tersebut.

Lebih lanjut lagi mengenai saksi-saksi yang dihadirkan oleh termohon selaku Kejati Jateng diantaranya

- Saksi Yasin Mustofa
- Saksi H. Ahmad Rifai Sartaman
- Saksi H. Zaenal Abidin, dan
- Saksi H. Ahmad Marzuqi

Oleh hakim praperadilan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dari keempat keterangan saksi tersebut masih belum dapat memenuhi apa perbuatan dari pemohon yang disangkakan melakukan tindak pidana penyertaan

dalam kasus Korupsi Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara, sehingga alat bukti saksi yang dihadirkan oleh termohon dianggap tidak memenuhi syarat sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

## **B. Implikasi Putusan Praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg Tentang Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka**

Dalam lembaga praperadilan, hakim diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan aspek formiil. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dengan kewenangan tersebut, hakim dalam perkara praperadilan akan lebih banyak menitikberatkan proses pemeriksaan pada alat bukti surat yang kemudian dijadikan bahan untuk menguji keabsahan suatu tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa. Hakim diberi kewenangan untuk mendengarkan keterangan tersangka atau pemohon dan pejabat yang berwenang selaku termohon.

Mengenai putusan Praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, hakim dalam amar putusannya: (1) Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni

2016 atas nama H. Ahmad Marzuqi, S.E yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum; (2) Menyatakan segala surat-surat penetapan yang yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum; (3) Menyatakan segala surat-surat penetapan yang yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum; (4) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menurut Pasal 82 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum padatingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.

- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka dan/atau siapa benda itu disita.

Isi putusan praperadilan memuat uraian pertimbangan secara jelas mengenai dasar alasan (*factual grounds*) yaitu mengenai fakta-fakta yang terbukti dan dasar hukum (*legal grounds*) yaitu ketentuan hukum yang melandasi amar putusannya.<sup>75</sup>

Putusan pengadilan tersebut, yang pada pokoknya memberikan tafsir pelaksanaan atas teks undang-undang, merupakan tindakan hakim yang melaksanakan interpretasi atau penafsiran. Hal ini merupakan tindakan

---

<sup>75</sup> Vivi Hariani Damanik, “Kewenangan Praperadilan Mengenai Gugatan Permohonan Ganti Kerugian Karena Kekeliruan Mengenai Orang Dalam Pemeriksaan Penyidikan (Studi Putusan Praperadilan No. 145/Pid.Pra/2017/PN. Jaksel),” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 8 (2019).

interpretasi atau penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam rangka memaparkan substansi undang-undang yang tidak tertera secara jelas dalam teks perundang-undangan. Sementara di sisi lain pada saat yang sama, hakim dihadapkan pada perkara tertentu yang mengharuskan hakim melakukan penafsiran.<sup>76</sup> Sehingga putusan yang dihasilkan adalah pertemuan antara teks undang-undang dan fakta serta kebutuhan pertimbangan hukum terhadap kasus tertentu yang bersifat khusus atau kasuistik.<sup>77</sup>

Dengan dikabulkannya permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya oleh Hakim tunggal Lasito maka status penetapan tersangka Ahmad Marzuqi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara tahun 2011-2014 dinyatakan tidak sah dan penyidikan terhadap dirinya harus dihentikan, hal ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa Kejati Jateng dalam surat penetapan tersangkanya ternyata belum memenuhi unsur dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP untuk

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Hakim *Yogi Arsono*, Pengadilan Negeri Semarang 05 Desember 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>77</sup> Hardianto Djanggih and Yusuf Saefudin, "Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 414-414.

menerangkan tindakan pemohon dalam kasus korupsi tersebut.

Disamping itu, selain status penetapan tersangka pemohon dibatalkan oleh pengadilan, putusan praperadilan tersebut dalam amarnya juga mengandung rehabilitasi kepada pemohon dengan bunyi *memulihkan kembali hak-hak pemohon dalam kedudukan, harkat dan martabatnya*. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pemberian rehabilitasi dalam suatu putusan hakim bertujuan untuk mengembalikan kehormatan atau status sosial seseorang yang ternyata tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Rehabilitasi harus diberikan karena yang bersangkutan sudah terlanjur didakwa bersalah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan nama yang bersangkutan tercemar. Hal ini akan mempengaruhi harga diri seseorang, karena masyarakat sudah sempat menganggap dia sebagai orang yang tidak baik atau jahat padahal dikemudian hari terbukti

tidak melakukan kesalahan yang dipersangkakan kepadanya.

Jika melihat lagi hasil dari putusan praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg, hakim praperadilan memutuskan memulihkan kembali hak-hak pemohon dalam kedudukan, harkat dan martabatnya. Menurut penjelasan Pasal 9 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dengan melihat rumusan butir 22 pasal 1 KUHAP, maka rumusan “posisi semula” pada penjelasan Pasal 9 tersebut diganti pada butir 22 pasal 1 KUHAP dengan “kedudukan dan harkat serta martabat.” Hal ini mengandung arti bahwa posisi tersebut dimaksudkan sebagai kedudukan dan kehormatan. Dengan demikian kata “posisi” dijabarkan oleh KUHAP secara rinci sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.

Sesuai dengan rumusan tersebut, memulihkan hak dalam kemampuan, dengan kemampuannya itu seorang dapat berbuat sesuatu atau melakukan pekerjaan, sehingga seseorang dapat menjamin kehidupan keluarganya. Sedangkan pengertian kedudukan adalah tempat seorang di dalam suatu sistem, misalnya ia menjabat sebagai ketua partai, sebagai pegawai negeri, sebagai direktur, maka

apabila ia tidak bersalah, maka kedudukannya itu harus dikembalikan kepada tempatnya semula. Pengertian harkat dan martabat adalah kedudukan seseorang di dalam masyarakat, sehingga orang tersebut merupakan orang yang terpuja di lingkungannya. Harkat dan martabat berkaitan erat dengan nama baik seseorang, karena dengan nama baik itu seseorang dihargai oleh masyarakat, dapat dijadikan panutan oleh masyarakat. Dalam hal kesalahan yang bersangkutan tidak terbukti dalam suatu perkara, hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Ketentuan rehabilitasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83, sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan.
- 3) Pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

#### Pasal 84

- 1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan pengadilan, Presiden mengaktifkan kembali gubernur dan/atau wakil gubernur yang bersangkutan, dan Menteri mengaktifkan kembali bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota yang bersangkutan.
- 2) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil

kepala daerah ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

- 3) Apabila setelah diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Presiden merehabilitasi gubernur dan/atau wakil gubernur dan Menteri merehabilitasi bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan KUHAP Pasal 15 *“Salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada Ketua Rukun Warga di tempat tinggal yang bersangkutan.”* Dan Pasal 17 *“Isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh penitiera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan.”*

Apabila rehabilitasi tersebut berdasarkan putusan pengadilan dimana yang bersangkutan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemulihan martabat tersebut menjadi tanggung jawab jaksa sedangkan kalau berdasarkan penetapan pengadilan dalam suatu permohonan pra peradilan menjadi tanggung jawab panitera.<sup>78</sup>

Dengan mengumumkan putusan yang amarnya memberikan rehabilitasi tersebut masyarakat yang sudah terlanjur memandang orang yang bersangkutan bersalah serta persepsi masyarakat yang sudah terlanjur buruk terhadap orang tersebut pulih kembali. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumumkan putusan Tentang rehabilitasi tersebut dilingkungan tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat dia bekerja atau melakukan aktivitas sehari hari. Atau dapat juga dilakukan melalui media massa.

Putusan Praperadilan No.13/Pid.Prap/2017/PN.Smg yang didalamnya memuat terkait dengan rehabilitasi untuk pemohon menurut penulis sudah sesuai dengan

---

<sup>78</sup> Mosgan Situmorang, "Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 151.

perundang-undangan yang berlaku, karena melihat pada saat permohonan praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang status pemohon saat itu menjabat sebagai Bupati Kab. Jepara Periode 2017-2022 sehingga pada saat pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara yang bersumber dari Dana APBD Kab. Jepara status pemohon sebagai Bupati dinonaktifkan sementara sampai adanya putusan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon. Hakim praperadilan Lasito, mengabulkan permohonan praperadilan pemohon dan memberikan rehabilitasi terhadap kedudukan, harkat dan martabat pemohon yang berarti kedudukan pemohon sebagai Bupati Kab. Jepara yang saat itu dinonaktifkan, kembali diaktifkan sebagai Bupati dan hasil putusan tersebut disiarkan di media massa, instansi tempat pemohon bekerja dan domisili tempat tinggal pemohon sehingga stigma negatif masyarakat atas dakwaan kasus yang didakwaan kepada pemohon dapat dipulihkan dan pemohon dapat kembali dihargai oleh masyarakat lingkungannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis jabarkan mengenai analisis Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg yang mana dasar permohonan praperadilannya adalah tentang sah atau tidaknya penetapan status tersangka atas Ahmad Marzuqi dalam kasus Tindak Pidana Penyertaan Korupsi Dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara yang bersumber dari dana APBD Kab. Jepara tahun 2011-2014, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg dengan dasar permohonan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka atas Ahmad Marzuqi berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-840/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 16 Juni 2016, bahwa hakim menilai berdasarkan dalil permohonan pemohon, replik dan duplik dari masing-masing pihak, maka hakim menilai status penetapan tersangka atas diri pemohon dianggap tidak sah dan batal demi hukum karena melihat dari tidak adanya alat bukti dari pihak termohon dalam hal ini Kejati Jateng yang dapat

membuktikan keterkaitannya terhadap tindakan pemohon atas Kasus Penyertaan Korupsi Dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara selain itu Penyidikan terhadap pemohon juga pernah dihentikan oleh termohon dengan pertimbangan tidak adanya alat bukti yang cukup namun SP3 terhadap pemohon tersebut dibatalkan oleh Putusan Praperadilan Nomor 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang pada intinya putusan praperadilan itu membatalkan SP3 yang diterbitkan oleh pemohon dan pengadilan menyatakan penyidikan harus dibuka kembali untuk mencari bukti-bukti yang baru.

Berdasarkan pertimbangan ini, hakim praperadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon, sehingga status tersangka atas diri pemohon dibatalkan oleh hukum.

2. Implikasi/akibat hukum dari dikabulkannya permohonan praperadilan pemohon ini maka status penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh hukum. Serta penyidikan dan segala surat yang berhubungan dengan surat penetapan tersangka atas diri pemohon dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Dalam hal ini pemohon juga dipulihkan hak-hak dalam kedudukan, harkat

serta martabatnya oleh pengadilan. Dengan dipulihkan kedudukannya maka status pemohon kembali menjabat sebagai Bupati Kab. Jepara dan kesalahan yang didakwakan atas tindak pidana dalam suatu perkara tidak terbukti, hal tersebut mencemarkan nama baiknya, maka nama baik yang tercemar itu harus direhabilitasi, sehingga yang bersangkutan dihargai kembali oleh masyarakat lingkungannya.

## **B. Saran**

1. Para penegak hukum yang bertindak selau penyidik dan penuntut umum harus lebih teliti, hati-hati dan lebih professional dalam melaksanakan tugas baik itu dalam ranah penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan. Hal ini harus menjadi pegangan para penegak hukum, karena begitu penyidik mengangkat suatu perkara maka ia harus mampu menyelesaikannya sampai tuntas atau sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dalam hal tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahui terkait lembaga praperadilan. Seyogyanya lembaga praperadilan hadir sebagai kontrol horizontal atas

tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tetap terlindunginya hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Az, Lukman Santoso. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, 2020.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.

Choirul Rizal, Moch. *Diktat Hukum Acara Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP), 2021.

DJULAEKA, And DEVI RAHAYU. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Fajar, M. and Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hamzah, Chandra M. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia [PSHK], 2014.

Handayani, Tri Astuti. *HUKUM ACARA PIDANA, Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Bandung: Nusa

- Media, 2018.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Harun, Muhammad, and Briliyan Erna Wati. *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Jaholden. *PRA-PERADILAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*. CV. AA. RIZKY. Banten, 2021.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Kemal Dermawan, Mohammad, and Mohammad Irvan Oli'i. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: FISIP-UI, 2015.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maskur, Ali. *ISLAM DAN HAM*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press. 2019
- Setiadi, Edi, and Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana,

2019.

Sofyan, Andi, and Abdul Aziz. *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sofyan, Andi Muhammad, Asis, and Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana Ed 3*. Jakarta: Kencana, 2020.

Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutedi, Andrian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Tornado, Anang Shophan. *Praperadilan: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Nusamedia, 2019.

———. *Reformasi Praperadilan Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019.

## **Jurnal**

Afrizal, Riki. “Strengthening The System Of Criminal Jurisdiction Through The Obligation To Submit The Notification Of Commencement Of Investigation.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2021): 391–408.

Alfitra. “Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan

Tersangka Korupsi Oleh KPK.” *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 1 (2016): 73–86.

Ariyanti, Ovi, Darania Anisa, Aang Asari, and Ma’ruf Hidayat. “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi.” *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2023): 128–144.

Damanik, Vivi Hariani. “Kewenangan Praperadilan Mengenai Gugatan Permohonan Ganti Kerugian Karena Kekeliruan Mengenai Orang Dalam Pemeriksaan Penyidikan (Studi Putusan Praperadilan No. 145/Pid.Pra/2017/PN. Jaksel).” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 8 (2019).

Diliyanto, Deddi. “Wewenang PraPeradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.” *Private Law* 1, no. 1 (2021).

Djanggih, Hardianto, and Yusuf Saefudin. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang.” *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3 (2017): 414–414.

Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo. “LGBT DI INDONESIA.” *Al Ahkam* 26 (2016).

- Kusuma, I Made Wisnu Wijaya, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. "Upaya Hukum Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 2 (2020): 73–77.
- Lantu, Ofriyanto. "Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Menurut Kuhap." *Lex Crimen* 4, no. 8 (2015).
- Maggalutung, A Salman. "Hubungan Antara Fakta Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Masyithoh, N.D. 'DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagaman di Indonesia', *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24 no. 2 (2016). Available at: <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.1289>.
- Masyitoh, Novita Dewi. "Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sociological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam* (2009).
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*

16, no. 3 (2017): 337–351.

Najichah. “CONSTITUTIONAL COMPLAINT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM (Menyoal Keadilan Hukum Dan Hak Konstitusi Di Indonesia).” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 1, no. 2 (2012).

Noor, Afif. “Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum.” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022).

Nurdin, N. and Fawaid, B. "Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang", *QISTIE*, 14(1), pp. 11–26 (2021).

Nurdin, N. and Hapsin, A. "NU dan Sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)", *Iqtisad*, 7, no. 2 (2020). pp. 124–141. Available at: <https://doi.org/10.31942/iq>.

Okpirianti, Reni, Topo Santoso, and Nasriana Nasriana. “The Unclear Status of The Suspect in the Investigation Stage: Case Study of The Extension of The Cooperation Agreement on The Management and Operation of The Jakarta International Container Terminal.” *Walisono Law Review (Walrev)*; Vol 4, No 1 (2022) DO - 10.21580/walrev.2022.4.1.10953 (May 24, 2022).

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walrev/article/view/10953>.

Parikesit, I. and Eko Soponyono, S. 'Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 6 no. 1 (2017), pp. 1–60.

Plangiten, M. 'Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Lex Crimen*, 2 no. 6, 2013.

Purba, Tumian Lian Daya. "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal* 1, no. 2 (2018): 253–270.

Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47–57.

Rahman, Wahyu. "Wewenang Praperadilan: Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2019): 166–177.

Ramadhani, Atika. "Proses Pemeriksaan Saksi Menjadi Tersangka Dalam Tindak Pidana Pada Polres Batu Bara." *Hukum dan*

*Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 3 (2021): 512–527.

Rismana, Daud, and Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021).

Sebayang, S. ‘Praperadilan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Pengadilan Negeri Medan)’, *JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 19 no. 2 (2020), pp. 340–346. Available at: <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2445>.

Situmorang, Mosgan. “Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 151.

Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63–77.

Waruwu, Riki Perdana Raya, and Humas MA. “Praperadilan Pasca 4 Putusan MK.” *On-line*, tersedia di: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan.html> (15 September 2018) (n.d.).

Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1

(2017): 57–63.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/XII-PUU/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan

## **Narasumber Wawancara**

Hakim Yogi Arsono Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Semarang

## **Website**

Aries, Albert. “Fungsi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).”

*Hukumonline.Com.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik-lt55c1a0bd9b5e8>.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, “Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Semarang”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/sejarah-pengadilan/>. >Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023; Pukul 10.23 WIB

Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, “Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang”, <https://pn-semarangkota.go.id/web/visi-misi/>. >Diakses pada Jumat, 20 Januari 2023; Pukul 10.26 WIB

<[https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%20202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20perlindungan%20hukum%20artinya,sanksi%20sesuai%20peraturan%20yang%20ada](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19795/05.%20202%20bab%202.pdf?sequence=12&isAllowed=y#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20perlindungan%20hukum%20artinya,sanksi%20sesuai%20peraturan%20yang%20ada.).> Diakses 01 Oktober 2021, Pukul 09:55 WIB

## LAMPIRAN



1	Nama Lengkap	YOGI ARSONO, S.H., K.N., M.H.
2	NIP	196612121996031002
3	Pangkat dan Golongan Ruang	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	Tempat lahir / tanggal lahir	Yogyakarta, 12 Desember 1966
5	Jenis Kelamin	Pria
6	Agama	Islam
NO	JABATAN/ PEKERJAAN	MULAI DAN SAMPAI
1	2	3
1	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Semarang	24 Maret 2020 dan
2	Ketua Pengadilan Negeri Pacitan	16 Maret 2018 dan 23 Maret 2020
3	Ketua Pengadilan Negeri Sambas	10 Desember 2015 dan
4	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nunukan	27 November 2014 dan
5	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	18 Juli 2011 dan
6	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lumajang	14 April 2008 dan
7	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bantul	24 Februari 2004 dan
8	Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manna	26 Juni 2000 dan
9	Staf Pengadilan Negeri Sleman	01 November 1997 dan
10	Staf Pengadilan Negeri Sleman	01 Maret 1996 dan







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :13/Pid.Prap/2017/PN Smg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh :

**H. AHMAD MARZUQI. SE** , tempat /tanggal lahir : Jepara, 11 Agustus 1964, jenis kelamin :laki-laki, Kebangsaan :Indonesia, alamat : Jl. Kartini No. 1 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Panggang, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara , Jawa Tengah , agama :Islam, pekerjaan /Jabatan :Bupati Jepara ,yang dikuasakan kepada MUCHAMAD CHAYAT. SH.MH ; FIRDA NOVIKA ARISANTI. SH.MH ; Dr. WAHYU WIDODO, SH.MHum , para advokat yang berkantor di Jl. Jend Urip Sumoharjo No. 83 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 15/Adv.MC/Pid/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017; selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

#### L a w a n :

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN \_TINGGI JAWA TENGAH, beralamat di jalan Pahlawan No. 14 Kota Semarang , Jawa Tengah, dalam hal ini telah diperintahkan dan ditunjuk yaitu :

1. Nama : MANGANTAR SIREGAR. SH  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya /NIP:196803111993101001  
Jabatan : Kepala seksi eksekusi dan eksaminasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;
2. Nama : KUSRI, SH  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya /NIP:19640603 199003 1004  
Jabatan : Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;
3. Nama : M.RUSTAM EFFENDI. SH.MH  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya NIP:19720106 199703 1001  
Jabatan : Kepala seksi penuntutan
4. Nama : HERI FEBRIANTO. SH  
Pangkat/Nip : Jaksa Madya/NIP:19760110 200112 1003  
Jabatan : Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

Hal 1 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : INDI PREMADASA. SH  
Pangkat/Nip : Jaksa Muda/NIP 19810523200501 1002  
Jabatan : Kepala seksi penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
6. Nama : M.IRFAN BUDI SANTOSO. SH  
Pangkat/Nip : Jaksa Muda/NIP 19760110 200112 1003  
Jabatan : Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

Berdasarkan surat perintah penunjukkan Jaksa untuk sidang Pra Peradilan Nomor :  
Print 1675/0.3/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;
- Setelah memeriksa surat-surat bukti ;
- Setelah mendengar pendapat ahli ;

Menimbang, bahwa Pemohon Pra Peradilan di dalam surat permohonannya bertanggal 20 Oktober 2017 yang telah didaftar dibawah register No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 20-10-2017 telah mengajukan permohonan Pra Peradilan dengan mendalilkan sebagai berikut :

## A. TENTANG OBYEK PRA PERADILAN

Bahwa yang menjadi obyek Praperadilan ini adalah Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN.

## B. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- 1) Pasal 77 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
  - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Hal 2 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015; yang amarnya pada pokoknya berbunyi:

- Frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana.
- Frase bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup adalah minimal dua lata bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Hal 3 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa penetapan tersangka termasuk objek praperadilan, sehingga permohonan dari Pemohon haruslah dapat diterima.

## C. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa adapun yang menjadi alasan diajukannya permohonan gugatan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tertanggal 15 April 2016 melaksanakan penyidikan perkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ;
2. Bahwa sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil ataupun diperiksa sebagai saksi oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penyelidikan perkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan "Tersangka adalah **seorang** yang karena perbuatannya

Hal 4 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau keadaannya **berdasarkan bukti permulaan patut** diduga sebagai pelaku tindak pidana” ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, seseorang yang disebutkan atau ditetapkan sebagai Tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tanpa adanya bukti permulaan yang cukup maka Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka selaku pelaku Tindak Pidana.

Selanjutnya Menurut Yahya Harahap bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bukti permulaan untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka suatu Tindak Pidana didapatkan melalui Penyidikan yang mana berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

7. Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN tersebut yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dimiliki oleh Termohon ;
8. Bahwa tidak adanya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP, dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 oleh Termohon;

Hal 5 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

1. **Bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin H. FADLAN tersebut sebagaimana diuraikan diatas ternyata tidak terdapat cukup bukti**

2. Bahwa oleh karena itu, cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka tersebut ;

10. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri /Tipikor Semarang Perkara Pidana No. 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan Termohon dinyatakan Tidak sah dan Batal Demi Hukum, serta diperintahkan kepada Termohon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi dengan Tersangka H. AHMAD MARZUQI Bin FADLAN ;

11. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri /Tipikor Semarang Perkara Pidana No. 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan Termohon Tidak sah dan Batal Demi Hukum, serta memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi dengan Tersangka H. AHMAD MARZUQI Bin FADLAN, maka kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;

12. Bahwa dalam pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, menyebutkan :

“Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari

Hal 6 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kab. Jepara yang diduga dilakukan oleh H.

AHMAD MARZUQI, S.E. Bin FADLAN

2. **Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi**

3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah“

13. Bahwa berdasarkan pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Termohon pada saat dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yakni pada tanggal 26 Juli 2017, Termohon belum memiliki alat bukti dan baru akan melakukan **pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;**

14. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 6 sampai dengan 13 diatas, maka dapat diketahui bahwa Termohon selaku Penyidik yang menetapkan status Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, pada saat itu yakni pada tanggal 16 Juni 2016 belum memiliki alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP ;

15. Bahwa walaupun Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi dengan Tersangka Pemohon, namun berdasarkan pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Termohon diketahui bahwa Termohon hingga saat diterbitkannya Surat tersebut yakni pada tanggal 26 Juli 2017 belum memiliki bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, yang mana hal tersebut berdasarkan bunyi pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang berbunyi :

Hal 7 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD MARZUQI, S.E. Bin FADLAN

**4. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi**

5. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah“

**16.** Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh Termohon merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, sebab dalam putusan tersebut pada salah satu amar putusannya berbunyi “ memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat Dilanjutkannya Penyidikan terhadap Perkara Korupsi a quo dengan tersangka H. Ahmad Marzuqi Bin Fadlan”, sedangkan yang dilakukan oleh Termohon adalah menerbitkan Surat Perintah penyidikan dan bukan Surat Dilanjutkannya Penyidikan ;

**17.** Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 dirasa semakin janggal dan keliru, dimana yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, yang mana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

**18.** Bahwa Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

Hal 8 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undnag ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sehingga tujuan Penyidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut adalah guna menemukan Tersangka suatu tindak pidana melalui serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pencarian dan pengumpulan bukti agar dapat seseorang disebut dan atau ditetapkan sebagai Tersangka haruslah melalui penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Bahwa apabila seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui proses penyidikan terlebih dahulu dengan mencari dan mengumpulkan bukti adanya suatu tindak pidana, maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP ; (Vide Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 183 KUHAP) ;

19. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP, maka seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan, yang mana menurut Yahya Harahap bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bukti permulaan untuk dapat ditetapkannya seseorang sebagai Tersangka suatu Tindak Pidana didapatkan melalui Penyidikan yang mana berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Sehingga apabila didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 **tanggal 26 Juli 2017**, maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon melalui **Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017** adalah premature sebab belum adanya bukti permulaan yang dijadikan dasar untuk menetapkan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP ;

20. Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 senyatanya tidak didasarkan

Hal 9 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada adanya bukti permulaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka Penetapan Tersangka tersebut adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 dinyatakan tidak sah ;

21. Bahwa penetapan status tersangka terhadap diri seseorang yang dilakukan tanpa adanya alat bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP, khususnya yang terjadi pada diri Pemohon, yakni Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya alat bukti permulaan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka hal tersebut telah **melanggar asas *presumption of innocent*** (asas praduga tidak bersalah)

22. Bahwa oleh karena Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 adalah cacat hukum disebabkan karena penetapan tersangka yang premature sebelum adanya bukti permulaan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka segala surat penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 (Objek Praperadilan) seharusnya juga dinyatakan batal dan tidak sah ;

23. Bahwa tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi *a quo* tanpa didukung dengan alat bukti permulaan yang cukup dapat dikualifikasikan sebagai tindakan upaya paksa seperti halnya penangkapan ataupun penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP, sehingga penetapan Tersangka yang tidak disertai dengan alat bukti permulaan yang cukup termasuk dalam Obyek Praperadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015).

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 adalah premature sebab tidak didukung dengan bukti permulaan yang disyaratkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP, sehingga Objek Praperadilan dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal ;

## D. PERMOHONAN

Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari M. Yahya Harahap, bahwa

Hal 10 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat Loebby Loqman, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horizontal dari lembaga Praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakkan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law* pada dasarnya bukan semata-mata mengenai *rule of law*, akan tetapi merupakan unsur yang essential dalam penyelenggaraan peradilan yang intinya adalah bahwa ia merupakan "... a law which hears before it condemns, which proceeds upon inquiry, and renders judgement only after trial ...". Pada dasarnya yang menjadi titik sentral adalah perlindungan hak-hak asasi individu terhadap *arbitrary action of the government*.

Kita bersama memahami, bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap "sentuhan" Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON dalam kasus *a quo*. Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketetapan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Dengan demikian, keberadaan lembaga Praperadilan di dalam KUHAP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kata lain, Praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana

Hal 11 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia tersebut sudah merupakan hal yang bersifat universal dalam setiap Negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu Negara hukum. Hal inilah yang hendak dicapai Pemohon melalui upaya hukum Praperadilan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang, Memeriksa dan Memutus Perkara ini adalah sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama H. AHCMAD MARZUKI, SE Bin FADLAN yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibatnya dan dinyatakan batal demi hukum.
3. Menyatakan segala Surat-Surat Penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan No : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan Termohon adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.
5. Mengembalikan harkat dan martabat Pemohon.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak datang menghadap di persidangan kuasa hukumnya masing-masing tersebut diatas ;

Hal 12 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang perkara permohonan pra peradilan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh kuasa hukum Pemohon tetap dipertahankan tanpa ada perubahan apapun;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pra Peradilan dari Pemohon tersebut oleh Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

## HAKIM PRA PERADILAN YANG TERHORMAT

Bahwa atas alasan-alasan atau dalil-dalil PEMOHON Praperadilan tersebut, maka terlebih dahulu TERMOHON membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam surat Permohonan Praperadilan tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas. Namun demikian ada beberapa pendapat / dalil pemohon yang secara khusus perlu kami berikan jawaban sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Terhadap alasan pemohon poin 2 yang berbunyi : Bahwa sebelum proses penyidikan dilakukan oleh Termohon, Pemohon tidak pernah sama sekali diundang maupun dipanggil ataupun diperkisa sebagai saksi oleh Termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penyelidikan perkara pelaku penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Bantuan Parpol DPC. PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ;  
Kami Jawab sebagai berikut :  
Bahwa dalam proses perkara Korupsi Penggunaan dana Bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011 – 2014, sebelum tahap penyidikan dilakukan , telah dilakukan Penyelidikan terlebih dahulu sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Print-33/O.3/Fd.1/12/2014, tanggal 18 Desember 2014, dimana dalam tahap penyelidikan telah dilakukan permintaan keterangan terhadap H. AHMAD MARZUQI, SE Bin H. FADLAN, sebagai Ketua DPC PPP Kab. Jepara, pada hari senin tanggal 16 Pebruari 2015 bertempat di Kantor Pemerintah Kab. Jepara Jl. Kartini No.1 Jepara ( Bukti T-1 dan T-2 ) ;
2. Terhadap alasan pemohon poin 7 yang berbunyi : Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E Bin H. FADLAN tersebut yang dikeluarkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi

Hal 13 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup dimiliki oleh Termohon; Kami jawab sebagai berikut :  
Perlu kami sampaikan didalam persidangan ini dan untuk bisa kita diketahui bersama, bahwa sebelum kami menetapkan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN dalam perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana bantuan Partai Politik DPC PPP Kab. Jepara yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara, sebagaimana ditetapkan dalam surat penetapan tersangka Nomor : Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, (bukti T-3 ), Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, ( bukti T-4 ), kami selaku penyidik telah mengumpulkan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti keterangan saksi .

Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi yaitu :

1. YASIN MUSTOFA sebagai Sekretaris DPC PPP Kab. Jepara diperiksa sebagai saksi pada tanggal 25 April 2016, ( bukti T-5 ) ;
2. H. AHMAD RIFAI SARTAMAN, sebagai wakil Ketua DPC PPP Kab. Jepara bidang keagamaan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 25 April 2016, ( bukti T-6 ) ;
3. H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR sebagai bendahara DPC PPP Kab. Jepara diperiksa sebagai saksi pada tanggal 28 April 2016, ( bukti T-7 ) ;
4. H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN sebagai Ketua DPC PPP Kab. Jepara diperiksa sebagai saksi pada tanggal 06 Juni 2016, ( bukti T-8 ) ;

B. Alat bukti Surat.

Bahwa sebelum ada penetapan tersangka H.AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN sebagai Ketua DPC PPP Kab. Jepara, telah didapatkan bukti – bukti surat berupa :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik ( bukti T- 9 ) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( bukti T – 10 ) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( bukti T – 11 ) ;

Hal 14 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Proposal Pengajuan Proposal Pengajuan dana APBD untuk Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011, ( bukti – T 12 ) ;
5. 1 (satu ) bendel Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/8/2, tanggal Desember 2011, ( bukti T – 13 ;
6. 1(satu) lembar kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2011 sebesar Rp. 149.109.523.- tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ; ( bukti T- 14 ) ;
7. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210/852 Tahun 2011, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin, ( bukti T- 15 ) ;
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 224 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab. Jepara ( bukti T – 16 ) ;
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 311 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2011 ( bukti T- 17 )
10. Kwitansi tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) untuk pembayaran THR Pengurus DPC PPP Jepara tahun 2012 yang ditandatangani RIFAI ( bukti T-18 ) ;
11. Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000.- ( Dua puluh satu juta rupiah ) untuk Bingkisan lebaran PHD DPC ( bukti T – 19 ) ;
12. Laporan Keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2011 ( T-20);
13. 1(satu) bendel Foto Copy Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2012 ( bukti T – 21 ) ;
14. 1(satu) bendel foto copy Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/713, tanggal 22 Oktober 2012 ( bukti T – 22 ) ;
15. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210 Tahun 2012, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin ( bukti T- 23 ) ;

Hal 15 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar foto copy kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2012 (PPP) sebesar Rp. 149.109.523.- , yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ( bukti T – 24 ) ;
17. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 201.8/270 Tahun 2012 tentang Pemberian bantuan keuangan kepada partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil pemilu 2009 untuk tahun anggaran 2012beserta lampiranya ( bukti T- 25 ) ;
18. Laporan keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2012 ( bukti T – 25 ) ;
19. Surat Perintah Pencairan dana tahun 2011 ( bukti -26 )
20. Surat Perintah Pencairan Dana bantuan Parpol PPP tahun 2012 ( Bukti T – 27 ) ;
21. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atasnama terdakwa H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR ( Bukti T-28 ) ;
22. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atasnama terdakwa H. SODIQ PRIYONO, ( bukti T-29 ) ;

Melihat dari bukti - bukti yang kami sampaikan diatas, jelas sekali bahwa pada saat penyidik menetapkan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana bantuan Partai Politik DPC PPP Kab. Jepara yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara, sebagaimana ditetapkan dalam surat penetapan tersangka Nomor : Print-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, telah diperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Keputusan Mahkamah Kontitusi ( MK ) nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga alasan permohonan Praperadilan nomor 7 haruslah dinyatakan ditolak ;

3. Terhadap alasan pemohon poin 8 yang berbunyi : Bahwa tidak adanya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 KUHP Jo Pasal 183 KUHP, dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 oleh Termohon;

Kami jawab sebagai berikut :

Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : 565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan Termohon dinyatakan Tidak sah dan Batal Demi Hukum sebagai mana dalam Putusan Praperadilan No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, dengan pertimbangan yang pada intinya adalah oleh karena SP3 dimaksud dinyatakan batal demi hukum, dalam

Hal 16 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengertian sejak semula tidak pernah ada ( never existed ) dan tidak mempunyai nilai apapun secara hukum ( legally null and void ) ;

Mencermati putusan tersebut, maka dokumen – dokumen yang diterbitkan sebelum dikeluarkannya SP3, masih sah termasuk Surat penetapan tersangka Nomor : Print- 840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 , sehingga dalil Pemohon nomor 8 haruslah dinyatakan ditolak ;

4. Terhadap alasan pemohon poin 9 yang berbunyi : Bahwa Termohon dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

1. Bahwa tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E Bin H. FADLAN tersebut sebagaimana diuraikan diatas ternyata tidak terdapat cukup bukti
2. Bahwa oleh karena itu, cukup alasan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka tersebut;

Kami jawab sebagai berikut :

Terhadap dalil pemohon tidak perlu kami tanggapi dengan alasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Semarang Perkara Pidana No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 oleh karena itu kami berpendapat segala produk hukum yang dinyatakan batal oleh Pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, oleh karena itu kami mohon hakim pra peradilan dalam perkara ini mengesampingkan produk hukum yang sudah tidak berlaku ;

5. Terhadap alasan pemohon poin 13 yang berbunyi : Bahwa berdasarkan pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Termohon pada saat dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan tersebut yakni pada tanggal 26 Juli 2017, Termohon belum memiliki alat bukti dan baru akan melakukan pencarian yang pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

Kami jawab sebagai berikut :

- Bahwa ketika diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, 2 (dua ) alat bukti sudah ditemukan oleh Penyidik pada saat penyidik melaksanakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, oleh Hakim Praperadilan dinyatakan Tidak sah dan Batal Demi Hukum serta diperintahkan kepada Termohon ( Kajati Jateng ) untuk mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan terhadap

Hal 17 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Korupsi a quo dengan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN

- Bahwa dengan adanya kalimat “ Menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan ... dst “ menunjukkan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ,yang diterbitkan oleh Kajati setelah putusan Pra peradilan adalah penyidikan lanjutan .
  - Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah merupakan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan maka hal ini tidak meniadakan Surat Perintah Penyidikan yang lama yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
  - Bahwa oleh karenanya semua alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016,juga menjadi alat bukti bagi penyidikan lanjutan yaitu : Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
  - Dengan demikian sangat tidak tepat dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, termohon belum memiliki alat bukti, oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 adalah bagian tak terpisahkan dari Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ) ;
6. Terhadap alasan pemohon poin 14 yang berbunyi : Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut pada angka 6 sampai dengan 13 diatas maka dapat diketahui bahwa Termohon selaku Penyidik yang menetapkan status Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, pada saat itu yakni pada tanggal 16 Juni 2016 belum memiliki alat bukti sebagai dasar penetapan Tersangka sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP; Kami jawab sebagai berikut :  
Poin 14 ini telah kami jawab sebagaimana dalam jawaban kami poin 7 bahkan disitu telah kami uraikan alat bukti yang berhasil di kumpulkan penyidik sebelum penetapan tersangka pada tanggal 16 Juni 2016, oleh karena itu penetapan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN telah sesuai dengan pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Pasal 183 KUHAP ;
7. Terhadap alasan pemohon poin 15 yang berbunyi : Bahwa walaupun Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 Hal 18 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 6 April 2017 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi dengan Tersangka Pemohon, namun berdasarkan pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Termohon diketahui bahwa Termohon hingga saat diterbitkannya Surat tersebut yakni pada tanggal 26 Juli 2017 belum memiliki bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, yang mana hal tersebut berdasarkan bunyi pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang berbunyi :

“ Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2016 yang memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD MARZUQI, SE Bin H. FADLAN

2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

3. Bahwa untuk pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kami jawab sebagai berikut :

- Bahwa ketika diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, 2 (dua ) alat bukti sudah ditemukan oleh Penyidik pada saat penyidik melaksanakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
- Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, oleh Hakim Praperadilan dinyatakan Tidak sah dan Batal Demi Hukum serta diperintahkan kepada Termohon ( Kajati Jateng ) untuk mematuhi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara Korupsi a quo dengan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN
- Bahwa dengan adanya kalimat “ Menerbitkan Surat dilanjutkannya penyidikan ... dst “ menunjukkan bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-

Hal 19 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ,yang diterbitkan oleh Kajati setelah putusan Pra peradilan adalah penyidikan lanjutan .

- Bahwa oleh karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah merupakan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan maka hal ini tidak meniadakan Surat Perintah Penyidikan yang lama yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ;
  - Bahwa oleh karenanya semua alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016,juga menjadi alat bukti bagi penyidikan lanjutan yaitu : Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ;
  - Dengan demikian sangat tidak tepat dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pada saat diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, termohon belum memiliki alat bukti, oleh karena itu sekali lagi kami tegaskan bahwa alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 adalah bagian tak terpisahkan dari Surat Perintah Penyidikan Lanjutan (Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017);
8. Terhadap alasan pemohon poin 16 yang berbunyi : Bahwa dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 oleh Termohon merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2016, sebab dalam putusan tersebut pada salah satu amar putusannya berbunyi” memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan Surat Dilanjutkannya Penyidikan terhadap Perkara Korupsi *a quo* dengan tersangka H. AHMAD MARZUQI Bin FADLAN”, sedangkan yang dilakukan oleh Termohon adalah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan bukan Surat Dilanjutkan Penyidikan;
- Kami jawab sebagai berikut :
- Bahwa Surat perintah dilanjutkannya penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, sangat jelas sekali penyidik telah melaksanakan perintah putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, dimana dalam penerbitan surat Perintah Penyidikan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya putusan Praperadilan Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, sehingga dengan demikian Surat Hal 20 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perintah Penyidikan ini adalah tindak lanjut dari penyidikan terdahulu, mengenai istilah lanjutan yang tidak tertulis pada Surat Perintah tersebut hal ini semata – mata tata naskah belaka tetapi esensinya bahwa surat perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 merupakan penyidikan lanjutan sebagaimana diperintahkan oleh putusan pra peradilan , adapun mengenai keinginan pemohon yang menghendaki bahwa seharusnya surat perintah itu adalah berbunyi “ SURAT DILANJUTKANYA PENYIDIKAN” hal itu tidak dikenal dalam KUHAP ;

9. Terhadap alasan pemohon poin 17 yang berbunyi : Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 dirasa semakin janggal dan keliru, dimana yang dijadikan dasar oleh Termohon untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut adalah Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, yang mana berdasarkan Putuan Pengadilan Negeri/Tipikor Semarang perkara pidana Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2016, Surat Perintah Penghentian Penyidikan tersebut telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Kami Jawab sebagai berikut :

- Bahwa dicantumkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, adalah merupakan teknis penyusunan naskah persuratan khususnya penerbitan sebuah surat perintah . Bahwa dalam petunjuk teknis penyusunan sebuah surat perintah harus menyebutkan kronologis tata urutan peraturan perundangan/produk hukum yang melatarbelakangi terbitnya suatu surat perintah yang bersangkutan. Kronologis tata urutan peraturan perundangan/produk hukium sejalan dengan kronologis peristiwa yang menyebabkan terbitnya suatu aturan/produk hukum. Tidak bisa dipungkiri Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 lahir akibat adanya Putusan Pra Peradilan Nomor 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, sedangkan putusan pra peradilan Nomor 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 lahir akibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017. Bahwa oleh karena itu apabila SP3 Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, tidak dicantumkan maka ada satu tahapan yang terlewat dalam surat perintah tersebut, padahal dalam sebuah surat perintah harus jelas dan runtut dasar-dasar yang melatarbelakangi terbutnya suatu surat perintah.

Hal 21 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dicantumkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017, pada bagian dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, adalah juga untuk memberikan dasar pijakan bagi penyidik lanjutan bahwa walaupun perkara pernah dihentikan oleh Termohon tetapi dengan adanya putusan praperadilan Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg, maka penyidik diperintahkan melanjutkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, oleh karena itu maka didalam bagian pertimbangan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 disebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017, memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana Korupsi Penggunaan dana bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara tahun 2011 s/d tahun 2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara yang diduga dilakukan oleh H. AHMAD MARZUQI,SE Bin FADLAN ;

10. Terhadap alasan pemohon poin 18 yang berbunyi : Bahwa Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP merupakan "serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya", sehingga tujuan Penyidikan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut adalah guna menemukan Tersangka suatu tindak pidana melalui serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pencarian dan pengumpulan bukti agar dapat seseorang disebut dan atau ditetapkan sebagai Tersangka haruslah melalui penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik. Bahwa apabila seseorang ditetapkan sebagai Tersangka tanpa melalui proses penyidikan terlebih dahulu dengan mencari dan mengumpulkan bukti adanya suatu tindak pidana, maka hal tersebut tidaklah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP; (Vide Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 1 angka 14 Jo Pasal 183 KUHAP);

Kami Jawab sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya tersangka AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, Surat Penetapan tersangka tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April Hal 22 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Bahwa Surat penetapan tersangka dan Surat perintah Penyidikan keduanya masih berlaku tidak pernah dibatalkan oleh suatu putusan Pengadilan . Putusan Pra peradilan Nomor : 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg hanya membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Nomor : PRINT-565/O.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017.

- Bahwa dengan demikian sebelum terbit Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, H.AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Juni 2016, penetapan mana dilakukan atas dasar hasil penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print- 04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016. Dengan demikian penetapan tersangka H.AHMAD MARZUQI,SE telah sesuai dengan pasal 1 angka 2 KUHAP .

11. Terhadap alasan pemohon poin 19 yang berbunyi : Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHAP, maka seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti permulaan, yang mana menurut Yahya Harapan bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bukti permulaan untuk dapat ditetapkan seseorang sebagai Tersangka suatu Tindak Pidana didapatkan melalui Penyidikan yang mana berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa Penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Sehingga apabila didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017, maka Penetapan Tersangka atas diri Pemohon melalui Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 adalah premature sebab belum adanya bukti dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP; Kami Jawab sebagai berikut : Bahwa inti keberatan dari pemohon pada dasarnya sama dengan keberatan poin atau alasan nomor 18, hanya pada poin 19 ini pemohon penekankan pada bukti permulaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP, pemohon mendalilkan bahwa sebelum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 belum ada bukti permulaan ( Prematur ) . terhadap dalil ini penyidik menegaskan sebagai berikut bahwa pada saat H.AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN ditetapkan sebagai tersangka

Hal 23 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 16 Juni 2016 jauh sebelumnya penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 .

12. Terhadap alasan pemohon poin 20 yang berbunyi : Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 senyatanya tidak didasarkan pada adanya bukti permulaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka Penetapan Tersangka tersebut adalah cacat hukum dan sudah sepatutnya Surat Penetapan Terangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dinyatakan tidak sah; Kami jawab sebagai berikut :

Mengenai keberatan nomor 20 sifatnya hanya menegaskan atas keberatan poin sebelumnya oleh karena itu penyidik berpendapat bahwa penetapan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN sebagaimana tersebut dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah sah sesuai pasal 1 angka 2 dan 14 KUHAP .

13. Terhadap alasan pemohon poin 21 yang berbunyi : Bahwa penetapan status tersangka terhadap diri seseorang yang dilakukan tanpa adanya alat bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP, khususnya yang terjadi pada diri Pemohon, yakni Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya alat bukti permulaan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka hal tersebut telah *melanggar asas presumption of innocent* (asas praduga tidak bersalah)

Kami Jawab sebagai berikut :

Bahwa sebelum penetapan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN pada tanggal 16 Juni 2016 penyidik telah berhasil mengumpulkan minimal 2 (dua ) alat bukti sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, sehingga penetapan tersangka H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN tidak *melanggar asas presumption of innocent* (asas praduga tidak bersalah)

14. Terhadap alasan pemohon poin 22 yang berbunyi : Bahwa oleh karena Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016, adalah cacat hukum disebabkan karena penetapan tersangka yang premature sebelum adanya bukti permulaan sebagaimana diamanatkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, maka segala surat penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT -840/O.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 (Objek Praperadilan) seharusnya juga dinyatakan batal dan tidak sah;

Kami Jawab sebagai berikut :

Hal 24 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan H. AHMAD MARZUQI, SE Bin H. FADLAN sebagai tersangka telah didasarkan alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana telah kami jelaskan pada jawaban – jawaban kami sebelumnya diatas, oleh karena itu hakim pra peradilan menolak dalil dari pemohon .

## HAKIM PRAPERADILAN YANG TERHORMAT

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang kami kemukakan di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON dalam pokok perkara ;
2. Menolak Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka TERMOHON mohon Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut maka oleh Pemohon telah mengajukan Replik bertanggal 3 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Pemohon tersebut maka oleh Termohon telah mengajukan Duplik bertanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa baik Replik maupun Duplik tersebut selengkapny telah terlampir didalam berkas perkara dan mempersingkat uraian didalam putusan ini maka dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya Surat No.20/ADV.MS/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 ,perihal: Permohonan turunan/salinan Sprindik No.PRINT -1092/0.3/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 dengan tersangka atas nama H.Ahmad Marzuqi , diberi tanda P.1.;
2. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya perintah penyidikan Nomor PRINT -1092/03/Fd.1/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 ,diberi tanda P-2;
3. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya permohonan No. 25/ADV.Mc/IX/2017,perihal permohonan turunan/salinan SPRINDIK, surat penetapan tersangka dari SP3 Ahmad Marzuqi.SE diberi tanda P-3;

Hal 25 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat perintah penyidikan nomor :PRINT -04/0.3/Fd.1/04/2016 tertanggal 15 April 2016 , diberitanda P-4;
5. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat penetapan tersangka No. PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tertanggal 16 Juni 2016 .- diberitanda P-5;
6. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan fotocopynya surat perintah penghentian penyidikan No. PRINT -565/0.3/Fd.1/04/2017 tertanggal 6 April 2017, diberitanda P-6 ;
7. foto copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor :05/Pid.Prap/2017/PN.Smg, diberitanda P-7 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah ,pada pokoknya sebagai berikut :

### AHLI PROF DR.H. MAHMUTAROM. SH.MH

- Bahwa tahapan penyidikan adalah :
  1. Tahap penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan data agar menjadi terang perkaranya maka harus ada dengan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP;
  2. Setelah ada minimal 2 alat bukti kemudian dilakukan gelar perkara biasanya mengundang dari banyak sisi seperti dari Ahli,akademik dan lainnya , untuk memberikan masukan apakah unsur-unsurnya sudah pas atau belum yang di dukung minimal 2 alat bukti , dan membuat apakah perlu dibuat dakwaan tunggal atau subsidair atau berlapis kemudian dibuat perintah penyidikan baru kemudian sampai tahap penyidikan;
- Bahwa belum ada perintah penyidikan ,bisa melakukan pemeriksaan saksi tapi belum ada pemeriksaan tersangka ,

Kalau yang melihat peristiwanya hanya orang ,maka yang diperiksa saksi dulu Setelah gelar perkara , ada hubungan antar saksi dengan hal-hal yang dipaparkan;
- Bahwa dari keterangan saksi yang hanya melihat sebagian bisa di dukung oleh keterangan saksi lain, contoh ada 10 saksi kemudian dirangkai keterangannya jadi kontruksi peristiwa suatu perkara ;
- Bahwa unsur-unsur pidana adalah abstrak, keterangan saksi harus di dukung dari delik rumusan itu ;

Hal 26 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tahap pertama gelar perkara belum terbit Sprindik , tapi tergantung masing-masing SOP dari wilayah penyidikannya;
- Bahwa setelah gelar perkara ,dilanjutkan maka kalau belum lengkap alat bukti maka disuruh melengkapi dulu jika alat bukti sudah cukup lanjut dengan penyidikan, seandainya tidak cukup bukti akan memberitahu pada pelapor tentang tidak cukupnya bukti ;
- Bahwa kalau sudah lengkap akan keluar sprindik (surat perintah penyidikan ) ;
- Bahwa setelah ada sprindik lalu dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada pro yustisinya , juga panggilan terhadap pihak tersangka selanjutnya kalau sudah ada SPDP , jika sudah cukup lalu dilimpahkan ke Kejaksaan , pemeriksaan pada Jaksa, apakah sudah cukup untuk dibuatkan dakwaan, kalau belum cukup akan dikembalikan untuk melengkapi dulu ;

Kalau sudah cukup akan SP21 kemudian penyerahan tersangka pada Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa seseorang dijadikan tersangka yaitu setelah ada sprindik . kalau sudah ada penyidikan maka sudah ada tersangkanya,
- Bahwa untuk menjadi Tersangka , Proses administrasi tidak tahu persisnya , jika ada penyidikan sudah ada tersangkanya ;
- Bahwa bisa dimungkinkan sudah ada alat bukti dan saksi kemudian dihentikan karena belum ada tersangkanya;  
Karena bisa juga saat penuntutan di hentikan ;
- Bahwa sejak saat perintah penyidikan maka ditetapkan tersangka ;
- Bahwa idealnya pemeriksaan saksi lebih dulu dari pemeriksaan tersangka karena Tersangka ada praduga tak bersalah dan ada hak tidak menjawab ;
- Bahwa secara normative kalau sudah ada perintah penyidikan , dipastikan ada alat bukti yang meyakinkan , kalau tidak berarti ada penyimpangan ;
- Bahwa bisa ada kemungkinan yang lain kalau ada putusan praperadilan;
- Bahwa Penghentian penyidikan dapat dilakukan, secara sportif maka penyidik melakukan SP3 dikarenakan kadaluarsa, belum cukup bukti ;
- Bahwa dengan di SP3 , ada alasannya yaitu karena tidak cukup bukti, terbukti tapi bukan tindak pidana , ditutup karena demi hukum ;
- Bahwa SP3 beda dengan surat penyempangan dari Mahkamah Agung tidak ada upaya hukumnya;  
Kalau penyidik dapat membuka kembali perkara tersebut apabila ada penemuan alat bukti lagi, Sp3 belum final ;
- Bahwa SP3 dapat dibuka kembali kalau ditemukan ada tambahan alat bukti sehingga menjadi cukup alat bukti ;

Hal 27 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbit SP3, tidak jadi tersangka lagi, kalau sudah di berhentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa ada penemuan bukti baru, lalu penyidik dapat membatalkan SP3 untuk membuka kembali perkara tersebut ;  
Alat bukti yang dulu dapat dipergunakan lagi dan alat bukti ini untuk melengkapi;
- Bahwa SP3 yang dibatalkan ,maka dapat dilakuan penyidikan baru , harus membuat sprindik baru lagi ,sedangkan yang dulu semua jadi batal dengan status tersangka baru juga , dengan penetapan tersangka yang baru ;
- Bahwa kalau sprindik di SOP3 kan , sebabnya bisa tidak cukup bukti, ditutup demi hukum , bukan tindak pidana ;
- Bahwa prosedur kalau sprindik dilanjutkan maka dikaji pembatalannya kenapa ,kalau tidak cukup bukti , maka semua dibatalkan dan gugur lalu ada penetapan baru;
- Bahwa kalau ada perintah lain yaitu mulai baru karena dibatalkan , dianggap batal semua;  
Kalau batal demi hukum , berarti cacat hukum , batal dengan sendirinya SP3 dibatalkan dulu oleh pejabat yang berwenang yang membatalkan SP3 tersebut ;
- Bahwa jika SP3 sudah dikeluarkan kemudian ada perintah lain supaya penyidikan dilanjutkan karena ada alat bukti sudah cukup maka mencabut SP3 yang sudah diterbitkan lalu sprindik baru , penyidikan dilanjutkan ;
- Bahwa Penyidikan sudah dimulai lalu terbit SP3 , Penetapan tersangka tidak berlaku;
- Bahwa SP3 sudah mengembalikan harkat dan martabat tersangkanya dengan SP3 status tersangka pulih seperti dulu lagi;
- Bahwa kalau belum ada pencabutan Sp3 maka SP3 masih berlaku;
- Bahwa prosedur , ketentuan hukum SP3 tidak sah adalah kalau ada putusan Hakim menyatakan SP3 tidak sah , Penyidikan batal secara hukum;
- Bahwa kalau batal demi hukum, maka Putusan hakim tidak otomatis , membuat sesuatu penyidikan tidak cukup bukti menjadi cukup bukti ;  
Kalau dibatalkan maka harus dengan surat perintah penyidikan baru;
- Bahwa dengan penetapan tersangka , otomatis ada tersangka baru;
- Bahwa Penetapan tersangka mempunyai kualitas hukum dan sah , harus melalui mekanisme KUHAP dan procedural internal penyidik, misalnya SOP internal harus ada gelar perkara sehingga membuat terang perkara tersebut dan ketentuan UU harus dipenuhi ;
- Bahwa dalam KUHAP ada ketentuan 2 alat bukti sesuai pasal 183 yaitu

Hal 28 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada 5 alat bukti yang sah dalam Pasal 183 KUHP, 2 diantara alat bukti harus ada ;

- Bahwa jika ada 10 atau 1000 saksi dianggap baru ada 1 alat bukti sehingga belum memenuhi 2 alat bukti , baru ada saksi ;
- Bahwa alat bukti yang menentukan sebagai pedoman sebagai tindak pidana yaitu:

Saksi yang melihat , mendengar, mengalami sendiri;

Surat asli ,tidak fotocopy;

Ada kaitan dengan perkaranya;

Keterangan terdakwa terkait dengan yang didakwakan , apakah ada unsure kesengajaan atau kealpaan;

- Bahwa alat bukti harus ada hubungannya atau terkait dengan unsur –unsur perkaranya;
- Bahwa sebelum menetapkan tersangka ,sesuai SOP ada gelar perkara dan jika dihentikan juga ada gelar perkara;
- Bahwa gelar perkara yaitu ada perintah Direskrim dengan ujud perintah dan ada disposisi gelar;

- Bahwa Pasal 1 ayat 16 KUHP tentang penyitaan , surat yang didapat dari pihak lain harus dengan surat penyitaan jika tidak ada penyitaan dianggap perampasan;

- Bahwa kalau ternyata tidak ada gelar perkara, Penyidik mempunyai kewenangan menentukan tersangka,

Ada gelar perkara yang tahu internal penyidik ;

Sekarang ada control kalau ada penyimpangan dengan praperadilan;

- Bahwa gelar perkara yaitu dihadiri tim, penyidik dapat membuat paparan , unsure apa yang bisa diterapkan lalu direspon oleh para pihak ;
- Bahwa kalau sudah ada SP3 ,alasanya :

Batal demi hukum (inprosedural ) , sejak awal sudah batal maka harus memperbaiki;

Kalau dibatalkan harus dengan baru lagi;

- Bahwa sejak dimulai penyidikan sudah ada tersangka dan dasarnya alat bukti;
  - Bahwa alat bukti menjadi sah yaitu saat Penyelidikan baru penghimpunan dan Penyelidikan sebagai alat bukti permulaan ;
- alat bukti yang sah yaitu yang sesuai dengan ketentuan KUHP;
- Bahwa dimungkinkan saat peyelidikan dapat dilakukan penyidikan ;
  - Bahwa gelar perkara termasuk internal jadi tidak ada ketentuan dalam KUHP;
- Dalam KUHP tidak mempersoalkan gelar perkara maka jadi sah;

Hal 29 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa bisa dalam penyelidikan dilakukan pemeriksaan saksi ;
- Bahwa bisa pemeriksaan saksi yang dalam BAP sebagai alat bukti dalam penyelidikan , kalau sudah di berkaskan ;
- Bahwa SP3 dibatalkan demi hukum berarti semua masih berlaku termasuk sprindik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya maka Termohon telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor: Print-33/O.3/Fd.1/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 , melaksanakan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penyaluran Bantuan APBD Kab. Jepara tahun 2012/2013 untuk DPC PPP Kab. Jepara , diberitanda T-1;
2. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Pebruari 2015 an. H. AHMAD MARZUQI,SE Bin H.FADLAN ,diberitanda T-2;
3. Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/O.3/Fd.1/06/2016, tanggal 16 Juni 2016, atas nama Tersangka H. AHMAD MARZUQI, S.E Bin H. FADLAN , diberitanda T-3;
4. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : PRINT-04/O.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016, tentang penyidikan perkara pelaku penyertaan dalam tindak pidana Korupsi penggunaan dana bantuan Parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011 – 2014, yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara,diberitanda T-4;
5. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 April 2016 atas nama YASIN MUSTOFA, diberitanda T-5 ;
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 25 April 2016 atas nama H. AHMAD RIFA'I Bin SARTAMAN ,diberitanda T-6 ;
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 April 2016 atas nama H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR ,diberitanda T-7 ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 06 Junil 2016 atas nama H.AHMAD MARZUQI,SE Bin H. FADLAN , diberitanda T-8 ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik,diberitanda T-9 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,diberitanda T-10;

Hal 30 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik , diberitanda T-11;
12. Proposal Pengajuan dana APBD untuk Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011,diberitanda T-12;
13. 1 (satu ) bendel Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/8/2, tanggal Desember 2011,; diberitanda T-13;
14. 1(satu) lembar kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2011 sebesar Rp. 149.109.523.- tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ,diberitanda T-14;
15. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210/852 Tahun 2011, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin ,diberitanda T-15;
16. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 224 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab. Jepara ,diberitanda T-16;
17. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 311 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2011,diberitanda T-17;
18. Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000.- ( Dua puluh satu juta rupiah ) untuk Bingkisan lebaran PHD DPC ,diberitanda T-18;
19. Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000.- ( Dua puluh satu juta rupiah ) untuk Bingkisan lebaran PHD DPC ,diberitanda T-19;
20. Laporan Keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2011;diberitanda T-20;
21. 1(satu) bendel Foto Copy Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2012 ,diberitanda T-21;
22. 1(satu) bendel foto copy Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/713, tanggal 22 Oktober 2012,diberitanda T-22;
23. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210 Tahun 2012, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin ,diberitanda T-23;
24. 1(satu) lembar foto copy kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2012 (PPP) sebesar Rp. 149.109.523.- , yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ,diberitanda T-24;

Hal 31 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 201.8/270 Tahun 2012 tentang Pemberian bantuan keuangan kepada partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil pemilu 2009 untuk tahun anggaran 2012 beserta lampirannya ,diberitanda T-25;
26. Laporan keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2012 ,diberitanda T-25A;
27. Surat Perintah Pencairan dana tahun 2011 ,diberitanda T-26;
28. Surat Perintah Pencairan Dana bantuan Parpol PPP tahun 2012;diberitanda T-27;
29. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atasnama terdakwa H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR ,diberitanda T-28;
30. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atasnama terdakwa H. SODIQ PRIYONO,diberitanda T-29;
31. Putusan Praperadilan No. 05/Pid.Prap/2016/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017,diberitanda T-30;
32. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin – 1092/O.3/Fd.1/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 , Surat perintah melanjutkan penyidikan perkara Korupsi penggunaan dana bantuan DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2011- 2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ,diberitanda T-31;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Termohon juga mengajukan 1(satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapatnya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI DR. HARYANTO. SH.MHum

- Bahwa prosedur penyidikan menurut hukum yaitu :
- a) Berdasarkan laporan / pengaduan peristiwa pidana ,Polisi melakukan penyelidikan tentang kebenaran laporan tersebut ;
  - b) Ketika laporan dianggap benar oleh penyidik , apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana ;
  - c) kalau peristiwa sebagai tindak pidana , penyidik melakukan tindak lanjut apakah bisa merupakan tindak pidana , kalau kesimpulannya dapat dilakukan penyidikan maka berkas di limpahkan pada Kejaksaan diteruskan ke Pengadilan;
  - d) Sesuai Pasal 1 butir 5 KUHAP ,Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga
- Hal 32 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

e) Penyelidikan untuk mencari alat bukti agar menjadi terang suatu tindak pidananya;

- Bahwa seseorang dinyatakan sebagai tersangka , prosesnya adalah :
  - 1) Dalam penyidikan kalau sudah melakukan pemanggilan saksi hanya boleh minta klarifikasi saja , kecuali kalau sudah ada sprindik dan ada “Pro yustisi “ maka boleh memeriksa saksi ;
  - 2) Bahwa bukti permulaan yaitu dalam KUHAP tidak ada bukti permulaan ;
  - 3) Dalam Pasal 183 KUHAP bahwa alat bukti yang sah, Penyidik dan Penuntut Umum menyediakan alat bukti untuk Hakim minimal 2 (dua ) alat bukti yang sah;
- Bahwa yang disebut 2 (dua ) alat bukti yang sah adalah :

Pada Pasal 184 KUHAP : Ada 5 (lima ) alat bukti yaitu :

  1. Keterangan saksi ;
  2. Keterangan ahli ;
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan tersangka ;

Pasal 185 s/d 189 KUHAP , bahwa alat bukti saksi harus 2 (dua ) orang kalau 1(satu ) saksi bukan saksi;

- Bahwa dalam Pasal 185 KUHAP keterangan saksi berapapun merupakan baru 1(satu) alat bukti ;
- Bahwa bukti permulaan harus 2 (dua ) alat bukti ;

Penyidik melakukan pemeriksaan untuk menetapkan sebagai tersangka , harus minimal 2 alat bukti yang cukup .
- Bahwa peristiwa pidana tertentu, alat bukti harus memenuhi unsur-unsur yang di pidanakan ;
- Bahwa Pasal 185 KUHAP yaitu alat bukti yang membuat terang suatu tindak pidana , unsur-unsur terpenuhi dan obyek serta subyeknya yang dapat menjadikan terangnya tindak pidana ;
- Bahwa untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah :

Dengan obyek dan subyek akan menemukan unsur -unsur tindak pidana tersebut dan akan dapat ditetapkan tersangka ;
- Bahwa kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Penyidik menerbitkan SP3 yaitu :

Hal 33 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan asas Praduga tak bersalah, Penyidik dapat menerbitkan SP3 dengan alasan yaitu

1. Bukan peristiwa pidana;
2. Peristiwa pidana tidak cukup ;
3. Dirugikan hukum

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 ditambah 3 alasan Praperadilan yaitu :

1. Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
2. Sah atau tidaknya penetapan penggledahan;
3. Sah atau tidaknya penetapan penyitaan ;

Sehingga jika salah satu terpenuhi maka SP3 diterbitkan ;-

- Bahwa akibat hukumnya, tersangka di SP3 yaitu :
  - Dihentikan demi hukum, perkara tidak mungkin dapat diungkap;
  - Peristiwa bukan tindak pidana
  - Tidak cukup bukti ;

Maka kemudian ditemukan alat bukti sehingga SP3 dapat dibuka kembali.

- Bahwa Jika SP3 di Praperadilan yang berkepentingan dan putusannya dikabulkan maka Penyidik wajib melanjutkan perkara sehingga SP3 menjadi gugur atau batal demi hukum ;
- Bahwa yang berlaku selanjutnya proses penyidikan dilanjutkan sedangkan semua proses penyidikan sebelumnya menjadi dasar penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa kalau sudah terbit SP3, secara otomatis penetapan tersangka mempunyai akibat hukum maka sementara berhenti ;  
Status tersangka mengambang;  
Kalau ditemukan bukti baru kemudian ditetapkan tersangka ;
- Bahwa yang menjadi ukuran 2 (dua) alat bukti permulaan yang memenuhi persyaratan yaitu :
  - Alat bukti yang ditemukan harus sesuai dengan KUHAP melalui proses penyelidikan;  
Contoh dalam permintaan visum harus ada permohonan, ada permintaan penyitaan, penggledahan dimintakan ke Pengadilan ;
  - Bahwa alat bukti tersebut mendukung perbuatan untuk mencapai kebenaran materiil;
  - Bahwa syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah:
    - Orang yang mampu bertanggung jawab;
    - Perbuatannya memenuhi unsure-unsur yang disangkakan;
    - Perbuatan melawan hukum;

Hal 34 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Didasarkan dengan niat jahat;

Niat sudah di wujudkan secara konkret;

- Bahwa dapat dijadikan tersangka kalau orang tersebut sudah mewujudkan perbuatan konkret dan ada bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa ukuran bahwa penetapan tersangka dianggap sah atau tidak sah yaitu :
  - a) Untuk penetapan tersangka yang sah dengan di dukung 2 alat bukti sah , salah satunya minimal 2 orang saksi ;
  - b) Perkara tersebut apakah nebis inidem;
  - c) Ada aduan apa tidak;
  - d) Apakah perkara kadaluarsa ;

- Bahwa bisa pendapat dengan 2 alat bukti permulaan berarti seseorang telah bisa ditetapkan sebagai tersangka , Jika 2 (dua) alat bukti tersebut mendukung dan tersangka tersebut yang melakukannya;

- Bahwa jika Tersangkanya ada 3 orang, yang 2 orang sudah meninggal dunia sedangkan yang satu masih hidup maka Teori penyertaan yaitu

Ada suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang maka alat buktinya sama.

Sebagai splitsing maka alat bukti sudah dipakai orang maka alat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara yang splitsingnya;

- Bahwa Setelah ada Praperadilan, tersangka di SP3 , Putusan Praperadilan yang memerintahkan penyidik menghentikan penyidikan karena di SP3,maka penyidikan dihentikan;
- Bahwa kalau SP3 batal demi hukum, menurut hukum perkara ini ,Surat perintah yang dulu masih berlaku , surat perintah yang baru hanya untuk mendukung yang lalu ;
- Bahwa dalam putusan Praperadilan memerintahkan agar pemeriksaan/ penyidikan dilanjutkan , maka Hakim harus ada alasan dalam pertimbangannya;
- Putusan yang tersangka di SP3 , Hakim sudah memakai logika hukum untuk putusan SP3 dihentikan artinya melanjutkan penyidikan dan produk sebelumnya masih sah termasuk penetapan tersangka ;
- Hakim melihat apa alasannya maka Pemohon akan membuktikan dengan alat bukti dan Hakim harus melihat alasan Pemohon ;
- Bahwa Hakim menilai alat bukti sudah cukup dengan :
  - melihat pembuktian;
  - Pemohon dan termohon harus membuktikan dengan alat bukti yang berimbang;
  - Apakah alat bukti dapat mendukung Pemohon atau Termohon;
- Bahwa ekspos bukan sebagai alat bukti karena bukan sebagai alat bukti ;

Hal 35 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang penyidik menemukan alat bukti dapat :
- Melalui proses penyidik yaitu setelah sprindik terbit lalu melalui proses penyidikan untuk menemukan alat-alat bukti , keterangan saksi;
- Contoh : harus dengan panggilan pro yustisia, maka saksi harus datang untuk mentaati panggilan ,kalau tidak mau ada proses paksaan;
- Bahwa apabila bentuknya surat , muncul sebelum dijadikan tersangka, maka surat dijadikan sebagai alat bukti , kita berdasarkan dalam Pasal 185 s/d 189 KUHAP keterangan saksi , Ahli , harus diklarifikasikan di depan persidangan Pengadilan ;  
Penyidik dan Penuntut Umum sebagai penyedia persidangan sedangkan semua kewenangan ada di Hakim;
- Bahwa tidak bisa seseorang ditetapkan tersangka , sebelum ditemukan alat bukti ;  
Bukti permulaan dulu baru penetapan tersangka;
- Bahwa apabila dalam Putusan Praperadilan yang dulu penetapan tersangka dinyatakan tidak sah lalu diuji lagi ,maka perkara pokok tidak akan selesai dan akan mengambang ;'
- Bahwa dengan putusan Praperadilan SP 3 dibatalkan ,sehingga tidak perlu membuat penetapan tersangka baru , yang dulu masih berlaku, dasarnya :  
Batal demi hukum;
- (adopsi Pasal 143 huruf b oleh Yahya harahap , dakwaan batal demi hukum maka dianggap perlu dakwaan baru yang sah;
- Bahwa Sprindik lanjutan diterbitkan kalau putusan Hakim membatalkan SP3 walaupun dulu sudah ada sprindik ;
- Bahwa berdasarkan administrasi karena ada SP3 tidak sah ,maka muncul sprindik lanjutan;
- Bahwa Pasal-pasal dalam unsur-unsur sprindik dan sprindik lanjutan sama bahwa Sprindik lanjutan melengkapi sprindik yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 9 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyatakan tidak akan mengajukan hal lain lagi dan sudah cukup serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum didalam putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Hal 36 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan secara rinci tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang :

- Bahwa penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan surat penetapan Tersangka Nomor :PRINT-840/0.3/Fd.01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka H.Ahmad Marzuqi, SE bin H. Fadlan yang dikeluarkan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor :Print-04/03/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ,dilakukan tanpa ada bukti permulaan yang cukup sehingga surat penetapan Tersangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Termohon dengan surat jawabannya menyatakan membantah dalil permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon H. Ahmad Marzuki, SE sebagai Tersangka dengan penetapan Nomor :PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Tersangka H. Ahmad Marzuki, SE bin H.Fadlan yang dikeluarkan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 April 2016 sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan Partai Politik DPC PPP Kabupaten Jepara, maka sebelum Termohon selaku penyidik telah mengumpulkan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti keterangan saksi , yaitu Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi :

1. Yasin Mustofa, 2.H.Ahmad Rifai Sartaman, 3. H.Zaenal Abidin bin Nuchin Tohar dan 4. H. Ahmad Marzuqi, SE ( bukti T.5 ; T.6. T.7. T.8 )

B. Alat bukti surat, yaitu bukti surat bertanda T.9 s/d T.29 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara permohonan Pra Peradilan ini telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu P.1 , P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7,berserta 1(satu) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah mengajukan 32 (tiga puluh dua) bukti surat bertanda T.1 s/d T.31 dan 1 (satu) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, jawaban, Replik dan Duplik serta bukti dari Pemohon bertanda P.1 s/d P.7 serta satu orang Ahli dan adanya bukti dari Termohon bertanda T.1 s/d T.32 serta satu orang Ahli maka dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon ( Kejaksaan Tinggi Jawa tengah ) telah melakukan penyidikan terhadap perkara pelaku penyertaan dalam tindak pidana korupsi penggunaan dana parpol DPC PPP Kab.Jepara tahun 2011 – 2014 yang

Hal 37 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari APBD Kab.Jepara dengan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah Nomor : PRINT-04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 ( bukti T.4 ) ;

- Bahwa berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor 04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 tersebut maka Termohon (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ) telah menetapkan H. Ahmad Marzuki .SE bin H.Fadlan (Pemohon ) sebagai Tersangka dalam perkara pelaku penyertaan tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan Parpol DPC PPP Kab.Jepara tahun 2011-2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab.Jepara dengan surat penetapan tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 (bukti T-3 ) ;
- Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ( Termohon ) telah menghentikan penyidikan perkara tersebut dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan ( SP.3 ) Nomor : PRINT 565/0.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 dengan alasan :karena tidak cukup bukti (bukti P-6 ) ;
- Bahwa telah ada putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 , yang di dalam amarnya diantaranya berbunyi :
  4. Menyatakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3 ) nomor: PRINT.565/0.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 yang diterbitkan Termohon dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku berupa menerbitkan surat dilanjutkannya penyidikan terhadap perkara korupsi aquo dengan tersangka H.Ahmad Marzuki ,SE bin Fadlan ( bukti P.7 dan T.30 ) ;
- Bahwa Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor : PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 ( bukti P-2 dan T-31 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta-fakta hukum yang telah dipersidangan tersebut maka yang harus dipertanyakan adalah :

Apakah penetapan terhadap Pemohon H.Ahmad Marzuki, SE bin H.Fadlan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : PRINT.840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 tersebut terdakwa memiliki cukup bukti atau sudah memiliki cukup bukti ?

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permasalahan tersebut diatas Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruang lingkup Pra Peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

Hal 38 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21/PUU-XII/2014 yaitu ruang lingkup Pra Peradilan juga meliputi sah tidaknya penetapan Tersangka ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka adalah berdasarkan KUHAP , Pasal 1 angka 14 bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa bukti permulaan yang dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tersebut adalah minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka harus terlebih dahulu dipenuhi sekurang-kurangnya 2( dua ) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 (1) KUHAP maka alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi , b). Keterangan ahli, c). surat, d) petunjuk e) keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara Pra Peradilan ini adalah tentang surat penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang oleh Pemohon dinyatakan tidak cukup bukti sehingga surat penetapan tersangka tersebut supaya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (bukti P.5 dan T.3) ;

Menimbang, bahwa Termohon didalam surat jawabannya menyatakan bahwa sebelum termohon menetapkan H.Ahmad Marzuki. SE sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kab.Jepara yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara ( bukti T.3) berdasarkan bukti T.4 maka Termohon telah mengumpulkan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti, keterangan saksi, dengan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi Yasin Mustofa (bukti T.5 ) ,H.Ahmad Rifai Sartaman (bukti T.6), H.Zaenal Abidin bin Nuchin Tohar ( bukti T.7 ) dan H. Ahmad Marzuqi. SE (bukti T.8) ;

B. Alat bukti surat yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Bantuan keuangan kepada Partai Politik ( bukti T- 9 ) ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( bukti T – 10 ) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan , Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Hal 39 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ( bukti T – 11 ) ;

4. Proposal Pengajuan Proposal Pengajuan dana APBD untuk Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan Tahun 2011, ( bukti – T 12 ) ;
5. 1 (satu ) bendel Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/8/2, tanggal Desember 2011, ( bukti T – 13 ;
6. 1(satu) lembar kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2011 sebesar Rp. 149.109.523.- tanggal Desember 2011 yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ; ( bukti T- 14 ) ;
7. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210/852 Tahun 2011, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin, ( bukti T- 15 ) ;
8. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 224 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kab. Jepara ( bukti T – 16 ) ;
9. Keputusan Bupati Jepara Nomor : 311 Tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil Pemilu Tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2011 ( bukti T- 17 )
10. Kwitansi tanggal 16 Agustus 2012 sebesar Rp. 30.000.000.- ( tiga puluh juta rupiah ) untuk pembayaran THR Pengurus DPC PPP Jepara tahun 2012 yang ditandatangani RIFAI ( bukti T-18 ) ;
11. Kwitansi tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000.- ( Dua puluh satu juta rupiah ) untuk Bingkisan lebaran PHD DPC ( bukti T – 19 ) ;
12. Laporan Keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2011 ( T-20);
13. 1(satu) bendel Foto Copy Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2012 ( bukti T – 21 ) ;
14. 1(satu) bendel foto copy Nota Dinas Pencairan dana Bantuan Parpol Khusus DPC Partai Persatuan Pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 900/713, tanggal 22 Oktober 2012 ( bukti T – 22 ) ;
15. 1(satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah terima Bantuan Keuangan Partai Politik Nomor : 210 Tahun 2012, yang ditandatangani Bambang Slamet Raharjo,SH.MH dan H.A. Marzuqi,SE dan H.Zaenal Abidin ( bukti T- 23 ) ;

Hal 40 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1(satu) lembar foto copy kwitansi Penerimaan Bantuan keuangan Parpol Tahun 2012 (PPP) sebesar Rp. 149.109.523.- , yang ditandatangani H.A. MARZUQI,SE ( bukti T – 24 ) ;
17. Surat Keputusan Bupati Jepara Nomor : 201.8/270 Tahun 2012 tentang Pemberian bantuan keuangan kepada partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Jepara hasil pemilu 2009 untuk tahun anggaran 2012beserta lampiranya ( bukti T- 25 ) ;
18. Laporan keuangan Bantuan APBD Kab. Jepara Tahun 2012 ( bukti T – 25 ) ;
19. Surat Perintah Pencairan dana tahun 2011 ( bukti -26 )
20. Surat Perintah Pencairan Dana bantuan Parpol PPP tahun 2012 ( Bukti T – 27 ) ;
21. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atasnama terdakwa H. ZAENAL ABIDIN Bin NUCHIN TOHAR ( Bukti T-28 ) ;
22. Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atasnama terdakwa H. SODIQ PRIYONO, ( bukti T-29 ) ;

Menimbang, bahwa apakah Tersangka H.Ahmad Marzuqi. SE yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ( Pasal 1 angka 14 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr. Hariyanto, SH.MHum menerangkan bahwa yang menjadi ukuran bukti permulaan yang cukup adalah :

1. Alat bukti harus diperoleh sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang yaitu melalui Proses pemeriksaan penyidikan , penyitaan ;
2. Alat bukti tersebut harus mendukung perbuatan yang dilaporkan untuk mendukung tercapai kebenaran materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ahli Prof Dr. H. Mahmutarom, SH.MH menerangkan bahwa 2(dua) alat bukti yang cukup tersebut maka alat bukti saksi harus ada kaitannya dengan unsur -unsur dan peristiwa yang dilaporkan dan apa yang diterangkan saksi harus mendukung rumusan delik yang diterangkan dalam KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut Ahli prof. Dr. H. Mahmutarom. SH.MH menerangkan bahwa alat bukti yang cukup adalah :

- Saksi harus yang mendengar, melihat, mengalami sendiri , isi keterangan saksi harus terkait dengan tindak pidana, yang dapat meyakinkan membuat terang teradinya tindak pidana ;
- Surat, harus asli dan ada kaitannya dengan perkara yang dilaporkan ;

Hal 41 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Terdakwa harus terkait dengan dakwaan dan unsur tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum termohon menetapkan H.Ahmad Marzuki. SE sebagai Tersangka maka telah lebih dahulu memeriksa saksi Yasin Mustofa ( bukti T.5 ) , H. Ahmad Rifai Sartaman ( bukti T.6 ) ; H. Zaenal Abidin ( bukti T.7) dan H.Ahmad Marzuqi. SE ( bukti T.8) dan dari keterangan 4 (empat )orang saksi tersebut ternyata semua keterangan masih belum jelas belum dapat menggambarkan apa peranan H.Ahmad Marzuki.SE yang perbuatannya dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam perkara korupsi penggunaan dana bantuan Parpol DPC PPP Kab.Jepara tahun 2011- 2014 dan keterangan saksi-saksi tersebut belum dapat membuat terang terjadinya tindak pidana sehingga dengan demikian keterangan 4(empat ) orang saksi tersebut belum dapat memenuhi syarat 1(satu) alat bukti permulaan yang cukup ;

Menimbang,bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa bukti T.9 s/d T.29 yaitu bahwa bukti T.9 berupa Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada Parpol, Bukti T.10 dengan T.11 tentang Peraturan Mendagri No. 24 Tahun 2009 semuanya adalah merupakan Peraturan yang menjadi landasan hukum dan tidak dapat dijadikan alat bukti surat sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.12 Proposal dan Pengajuan dana APBD untuk Parpol tahun 2011 dan T.13 berupa Nota Dinas pencairan dana bantuan Parpol tahun 2011 , T.14 berupa kwitansi penerimaan bantuan dan T.15 berupa foto copy berita acara serah terima bantuan T.16 berupa keputusan Bupati Jepara No 224 Tahun 2011 dan T.17 berupa Keputusan Bupati Jepara No. 311 Tahun 2011 adalah tidak dapat menjadi bukti surat karena merupakan landasan hukum tentang pemberian bantuan dana untuk parpol DPC PPP Kab.Jepara dan tidak dapat menggambarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.18 berupa kwitansi tanggal 16 Agustus 2012 dan T.19 berupa kwitansi tanggal 30 Juli 2013 bahwa bukti T.18 dan T.19 tersebut tidak dibuat oleh Pemohon dan tidak jelas hubungannya dengan Pemohon maka bukti T.18 dan T.19 tersebut juga belum dapat menjelaskan apa peranan Pemohon didalam tindak pidana bantuan dana untuk parpol DPC PPP Kab.Jepara sehingga bukti tersebut belum memenuhi persyaratan sebagai bukti yang cukup dan belum dapat membuat terangnya suatu tindak pidana telah terjadi , sehingga bukti T.18 dan T.19 tersebut belum cukup sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa laporan keuangan bantuan APBD Kab Jepara Tahun 2011 bukti T.21 berupa fotocopy permohonan bantuan keuangan

Hal 42 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Parpol DPC PPP Kab. Jepara Tahun 2012, bukti T.22 berupa foto copy nota dinas pencairan dana bantuan Parpol, Bukti T.23 berupa foto copy berita acara serah terima bantuan keuangan, bahwa surat bukti tersebut belum dapat menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana oleh karenanya surat bukti tersebut juga belum cukup membuktikan terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa bukti T.24 berupa foto copy kwitansi penerimaan bantuan keuangan Parpol PPP tahun 2012, bukti T.25 berupa Keputusan Bupati jepara No. 201,8/270 tahun 2012, bukti T.25 A berupa laporan keuangan, bukti T.26 berupa surat perintah pencairan dana tahun 2011, bukti T.27 berupa surat perintah pencairan dana tahun 2012 bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya tidak dapat menjelaskan peranan Pemohon dalam tindak pidana korupsi pemberian dana bantuan Parpol DPC PPP Kab.Jepara, oleh karena itu surat bukti tersebut belum cukup dan belum dapat membuktikan adanya perbuatan pemohon yang turut serta dalam tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan oleh Termohon, ternyata 2 ( dua) alat bukti yaitu saksi-saksi dan bukti surat-surat diatas semuanya belum cukup membuktikan adanya perbuatan pemohon dan belum dapat menggambarkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon yang merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon bertanda P.6 berupa surat perintah penghentian penyidik Nomor 565/0.3/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 dan bukti P-4 berupa surat perintah penyidikan Nomor :PRINT: 04/0.3/Fd.1/04/2016 tanggal 15 April 2016 (lihat bukti P.4 dan T.4 ), bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab. Jepara tahun 2011 – 2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab.Jepara dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap perkara pidana tersebut oleh Termohon itu sendiri pada tanggal 6 April 2017 pernah dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sama dengan bukti T.30 berupa putusan Pra Peradilan No. 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 di dalam jawabannya Termohon menyatakan alat bukti untuk Tersangka Ahmad Marzuki masih harus di dalam dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dengan kesimpulan tidak cukup bukti, sehingga penyidikannya dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sama dengan T.31 berupa surat perintah penyidikan Nomor : PRINT: 1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 bahwa penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana

Hal 43 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bantuan parpol DPC PPP Kab.Jepara yang tersangkanya H. Ahmad Marzuki,SE (pemohon ) penyidikannya dilanjutkan dengan mendasarkan pada pertimbangan :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri /Tipikor Semarang perkara pidana No. 05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 , yang memerintahkan untuk melanjutkan penyidikan perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana bantuan parpol DPC PPP Kab.Jepara Tahun 2011 – 2014 yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara yang diduga dilakukan oleh H.Ahmad Marzuki, SE bin H.Fadlan ;
2. Bahwa oleh karena itu perlu dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sama dengan T.31 berupa surat perintah penyidikan Nomor : PRINT-0092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 tersebut , telah jelas bahwa penyidikan dalam perkara tindak pidana yang tersangka H. Ahmad Marzuki. SE , alat buktinya baru akan dilakukan pencarian dan pengumpulan bukti sehingga bukti tersebut sebenarnya belum ada atau belum cukup dengan demikian penetapan tersangka atas nama H.Ahmad Marzuqi, SE bin H.Fadlan dengan surat penetapan tersangka nomor : PRINT: 840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : PRINT-04/0.3/Fd-1/04/2016 tanggal 15 April 2016 jo surat perintah penyidik Nomor PRINT.1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 telah didasarkan pada alat bukti yang tidak cukup ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi Tersangka terlebih dahulu Penyidik harus memiliki sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang cukup yang dengan 2 (dua) alat bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.28 berupa putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nom10/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 7 Juni 2016 atas nama terdakwa H. Zaenal Abidin bin Nuchim Tohar, bahwa bukti T.28 tersebut diperoleh oleh Termohon pada tanggal 21 Juni 2016, pada hal Pemohon telah lebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Juni 2016 sehingga bukti T.28 tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar alat bukti surat untuk menetapkan H.Ahmad Marzuki ,SE sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.29 berupa Putusan Pengadilan Tipikor No.34/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg tanggal 19 Juli 2016 atas nama Terdakwa H. Sodik Priyono bahwa bukti T.29 putusan Pengadilan Tipikor tersebut baru diputus pada tanggal 19 Juli 2016, pada hal Pemohon H.Ahmad Marzuki. SE telah jauh lebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 16 Juni 2016, oleh

Hal 44 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya bukti T.29 tersebut tidak dapat dipakai sebagai dasar alat bukti surat untuk menetapkan H.Ahmad Marzuki, SE sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan oleh Termohon tersebut maka Pengadilan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon H.Ahmad Marzuki. SE bin H.Fadhli telah ditetapkan sebagai Tersangka dengan surat penetapan Tersangka Nomor : Print.840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian dana bantuan untuk parpol DPC PPP Kab. Jepara yang dananya bersumber dari APBD Kab. Jepara tahun 2011-2014 yang didasarkan kepada surat perintah penyidikan Nomor : PRINT.04/0.3/Fd.1/2016 tanggal 15 April 2016 dan penyidikan dalam perkara tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pernah diberhentikan dengan surat perintah pemberhentian penyidikan ( SP3 ) Nomor : print.565/03/Fd.1/04/2017 tanggal 6 April 2017 dengan alasan tidak cukup bukti,selanjutnya berdasarkan Putusan Pra Peradilan No.05/Pid.Prap/2017/PN.Smg tanggal 18 Juli 2017 yang didalam amarnya menyatakan surat perintah penghentian penyidikan (SP3 ) tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya berdasarkan putusan Pra Peradilan tersebut, oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor :PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang mendasarkan pada pertimbangan bahwa untuk melaksanakan penyidikan tersebut akan dilakukan pencarian alat bukti dan pengumpulan alat bukti yang dapat membuat terang telah terjadi tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tentang alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa bukti saksi-saksi dan surat-surat sebagaimana telah dipertimbangkan seluruhnya seperti tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut ternyata seluruh saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan oleh termohon yang dipakai sebagai dasar 2(dua) alat bukti yang cukup untuk menetapkan pemohon H. Ahmad Marzuki, SE bin H. Fadhlan sebagai tersangka dengan surat penetapan tersangka Nomor :PRINT.840/03./Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 ,ternyata seluruh saksi dan bukti surat tersebut belum dapat menjelaskan peranan Pemohon dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa dan seluruh alat-alat bukti belum dapat menjelaskan sehingga alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon oleh karenanya penetapan tersebut didasarkan pada tidak ada 2(dua) alat bukti yang cukup sehingga Pengadilan berpendapat bahwa surat penetapan tersangka Nomor :PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni

Hal 45 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum oleh karena itu permohonan Pemohon angka 2 cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Apabila oleh karena surat penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka segala surat-surat penetapan yang terkait dan didasarkan pada surat penetapan tersangka Nomor PRINT 840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga permohonan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat penetapan Tersangka didasarkan pada adanya surat perintah penyidikan yang tidak cukup bukti maka surat perintah penyidikan Nomor : PRINT. 1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 juga harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan demikian sehingga permohonan angka 4 beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat penetapan tersangka telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum maka status Pemohon harus dikembalikan kedalam kedudukan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang Pra Peradilan ini berdasarkan pertimbangan diatas telah dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 77, Pasal 1 angka 14 , Pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) No.21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pra peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama H. Ahmad Marzuki. SE bin Fadlan yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan segala surat-surat penetapan yang terkait dan didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor : PRINT-840/0.3/Fd.1/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-1092/0.3/Fd.1/07/2017 tanggal 26 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Memulihkan kembali hak-hak Pemohon ke dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

Hal 46 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan beaya perkara ini kepada Negara sebesar nihil

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Nopember 2017**, oleh **LASITO. SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pid.Prap/2017/PN Smg, tanggal 20 Oktober 2017, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pra Peradilan tersebut, dengan dibantu oleh **NOERMA SOEJATININGSIH, S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m.

NOERMA SOEJATININGSIH, S.H.M.H.

L A S I T O. S H. M H

Hal 47 dari 47 Putusan No. 13/Pid.Prap/2017/PN.Smg

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

1. Nama : Roby Akroman Sayyida
2. NIM : 1802056065
3. Tempat  
Tanggal  
Lahir : Pekalongan, 24 Oktober 2000
4. Alamat : Jl. Darma Bakti No. 142 RT.  
005/RW. 011 Kelurahan Medono  
Kecamatan Pekalongan Barat Kota  
Pekalongan
5. No. Hp : 085866227718
6. Email : akroman.robby65@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. MSI 01 Kauman  
Kota Pekalongan
2. SMP Salafiyah  
Kota Pekalongan
3. MAN 01 Kota  
Pekalongan
4. UIN Walisongo Semarang Program Studi Ilmu Hukum  
(Masih berlangsung)

### **Organisasi dan Pengalaman**

1. Magang Lembaga  
Bantuan Hukum  
Faqihuddin, S.H.I., M.H  
dan Partners

2. Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang (IMPADIS) Anggota Kaderisasi 2020 – 2021
3. Mitra Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 - Sekarang